



PUTUSAN

Nomor 16/ PID.SUS-TPK /2021/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUSI FITRIANINGSIH.**
2. Tempat Lahir : Lampung.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun 10 Juni 1986.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
Kewarganegaraan
6. Alamat / Tempat Tinggal : Jl. Kaswari No. 101 RT.007 RW003 Arso
II Kampung Yuwanain Distrik Arso
Kabupaten Keerom.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
4. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
5. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, dan Yuditha Lea Metuduan, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 Nomor 57/SKK/PID.SUS/PBH-C/VII/2021;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 27 Agustus 2021, tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 27 Agustus 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 27 Agustus 2021, tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 12 Juli 2021 dalam perkara terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/T.1.10/Ft.I/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan bersama sama dengan YOHANA H. YANTEWO (Almarhumah) Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Keerom, atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang

Halaman 2 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terdapat 3 Dana kegiatan antara lain :

1. **Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.050.000.000,00, (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Uraian Dana BOK	Jumlah (Rp)
1.	Puskesmas Pitewi	280.000.000,00
2.	Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
3.	Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
4.	Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
5.	Puskesmas Arso III	298.000.000,00
6.	Puskesmas Waris	270.000.000,00
7.	Puskesmas Senggi	290.000.000,00
8.	Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
9.	Puskesmas Towe	260.000.000,00
10.	Puskesmas Milki	194.000.000,00
11.	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	Jumlah	3.050.000.000,00

2. **Dana Kegiatan Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yaitu ;**

- a. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

Halaman 3 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pustu Terfonos (2 Org/bln org x 12 Bln)	24,00	1.200.000,00	28.800.000,00
2.	Pustu Semografi (1 Org/Bln org x 12 Bln)	12,00	1.100.000,00	13.200.000,00
3.	Pustu Embi (1 org x 12 bln) Org/bln	12,00	1.100.000,00	13.200.000,00
4.	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln) Org/bln	24,00	1.100.000,00	26.400.000,00
5.	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln) Org/Bln	12,00	1.100.000,0 0	13.200.000,00
6.	Pustu Molof (1 org x 12 Bln) Org/Bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
7.	Pustu Keisnar (1 org x 12 bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
8.	Pustu Waley (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
9.	Pustu Warlef (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
10.	Pustu Usku (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
11.	Pustu Woslay (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
12.	Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln) 1 Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
13.	Pustu Ampas (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
14.	Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln) Org/bln	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00

Halaman 4 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bln)			
15.	Pustu Kalifam	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln)			
16.	Pustu Kalimoo	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln)			
17.	Pustu Bompai	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln)			
18.	Pustu Yuwaindan	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 Org/bln			
	org x 12 In) 1			
19.	Pustu Kalilapar	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln) 1			
20.	Pustu Pund	(1 12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	org x 12 Bln) Org/bln			
21.	Pustu Yeti	(1 12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	org x 12 Bln) Org/bln			
22.	Pustu Sangke	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln)			
23.	Pustu Kibay	(1 12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	org x 12 Bln) Org/bln			
24.	Pustu Kriko	(1 12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	org x 12 Bln) Org/bln			
25.	Pustu Skoupro	12,00	1.000.000,0 0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Org/bln			
	Bln)			

334.800.000,00

- b. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus juta sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah berupa belanja

Halaman 5 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Penerima	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe				115.200.000,-
	Dokter (1 org x 12 Bln)		12,00 OB	3.000.000,00	36.000.000,00
	Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)		12,00 OB	700.000,00	8.400.000,00
	Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)		60,00 OB	550.000,00	33.000.000,00
	Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)		108,00 OB	350.000,00	37.800.000,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub				176.400.000,-
	Dokter (2 Org x 12 Bln)		24,00 OB	2.500.000,00	60.000.000,00
	Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)		12,00 OB	550.000,00	6.600.000,00
	Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)		108,00 OB	500.000,00	54.000.000,00
	Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)		12,00 OB	400.000,00	4.800.000,00
	Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)		204,00 OB	250.000,00	51.000.000,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) -				174.000.000,0

Halaman 6 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Senggi						
	Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)	36,00 Org	500.000,00	18.000.000,00		
	Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)	204,00 OB	400.000,00	81.600.000,00		
	Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252,00 OB	200.000,00	50.400.000,00		
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 OB	2.000.000,00	24.000.000,00		
4.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki					52.800.000,0
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 OB	3.000.000,0	36.000.000,00		
	Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)	48,00 OB	350.000,00	16.800.000,00		
5.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris					181.200.000,0
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 OB	2.000.000,00	24.000.000,00		
	Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)	72,00 OB	500.000,00	36.000.000,00		
	Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)	180,00 OB	400.000,00	72.000.000,00		
	Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)	12,00 OB	300.000,00	3.600.000,00		
	Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)	228,00 OB	200.000,00	45.600.000,00		
						699.600.000,00

3. Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.541.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Bimtek dan monitoring ke puskesmas dan pustu		DAU	431.250.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur		DAU	125.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi		OTSUS	126.500.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris		OTSUS	145.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi		OTSUS	135.000.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub		OTSUS	212.300.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe		OTSUS	232.500.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki		OTSUS	133.600.000,00
	TOTAL			1.541.150.000,00

- Bahwa pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun 2016 terdapat struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : YOHANA YANTEWO.
2. Sekretaris : BERNADETE EKASOECI (Plt. Kepala Dinas Kesehatan).
 - a. Kasubag keuangan : AGUSTINUS FERREIRA, S.km., M.Kes.
 - 1) Bendahara Pengeluaran : Ibu SUSI FITRIANINGSI.
 - 2) Bendahara Gaji : Pak IRNARDO KIDING.
 - 3) Bendahara Penerimaan : Ibu SAMIASIH.
 - b. Kasubag Kepegawaian : YULIAN FRANKLIN URIJAGER.
 - c. Kasubag Program : NIC A. YOKU.
 - d. Seksi Rekdit : SUPARDI.
3. Kepala – Kepala Bidang :
 - a. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) : Gatot Rusdiono.
 - b. Bidang kesehatan Keluarga (Kesga) : OKTOVINA YAKARIMILENA.
 - c. Bidang PP & PL : HERTA SINAGA .
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : ROSITA MONIM.
4. Seksi – seksi.
5. Staf.

Halaman 8 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tersebut di atas terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainya antara lain yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"

Bahwa dalam Proses Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 di cairkan dengan cara terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya oleh BUD di terbitkan SP2D ke Bank papua sebagai Bank penyimpan dana PEMDA untuk selanjutnya di bayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ). Di serahkan ke Badan Keuangan sebagai dasar pencairan dana berikutnya.

Berikut di dalam Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diatas telah di cairkan sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
1	BOK Puskesmas Pitewi	280.000.000,00
	TU bulan Juni	110.593.250,00
	TU bulan September	169.406.750,00
2	BOK Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
	GU bulan Maret	21.150.000,00
	GU bulan Mei	87.330.000,00
	TU bulan Juni	53.483.000,00
	TU bulan September	136.037.000,00
3	BOK Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
	GU bulan Maret	44.294.500,00
	GU bulan Mei	56.697.500,00

Halaman 9 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
	TU bulan Juni	81.075.500,00
	TU bulan September	112.932.500,00
4	BOK Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
	GU bulan Maret	14.295.450,00
	TU bulan Juni	104.893.000,00
	TU bulan September	150.811.550,00
5	BOK Puskesmas Arso III	298.000.000,00
	GU bulan Maret	38.740.000,00
	GU bulan Mei	47.745.000,00
	TU bulan Juni	70.125.500,00
	TU bulan September	141.389.500,00
6	BOK Puskesmas Waris	270.000.000,00
	TU bulan Juni	101.912.500,00
	TU bulan September	168.087.500,00
7	BOK Puskesmas Senggi	290.000.000,00
	GU bulan Maret	39.105.000,00
	TU bulan Juni	100.728.750,00
	TU bulan September	150.166.250,00
8	BOK Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
	TU bulan Juni	132.253.500,00
	TU bulan September	157.746.500,00
9	BOK Puskesmas Towe	260.000.000,00
	GU bulan Maret	25.750.000,00
	TU bulan Juni	90.630.000,00
	TU bulan September	143.620.000,00
10	BOK Puskesmas Milki	194.000.000,00
	GU bulan Mei	49.090.000,00
	TU bulan Juni	48.887.000,00
	TU bulan September	96.023.000,00
11	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	TU bulan September	305.000.000,00
	Total	3.050.000.000,00

Halaman 10 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan RKA-DPA pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang berhak menerima dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas antara lain :

1. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah 10 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Puskesmas Penerima Dana BOK

- 1 Puskesmas Pitewi
- 2 Puskesmas Arso Barat
- 3 Puskesmas Arso Kota
- 4 Puskesmas Arso Timur
- 5 Puskesmas Arso III
- 6 Puskesmas Waris
- 7 Puskesmas Senggi
- 8 Puskesmas Ubrub
- 9 Puskesmas Towe
- 10 Puskesmas Milki

2. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah 7 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No Penerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- 1 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur
- 2 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi
- 3 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris
- 4 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi
- 5 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub
- 6 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe
- 7 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki

Proses Pencairan *Dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Halaman 11 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delan rupiah) tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 183.334.950,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	21.150.000,00
	1.02.16.25.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00
2	BOK PKM Arso Kota	44.294.500,00
	1.02.16.26.5.2.2.0 Belanja Perangko, 1.04 Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00
	1.02.16.26.5.2.2.0 Belanja Penggandaan 6.02	2.047.500,00
	1.02.16.26.5.2.2.1 Belanja Makanan dan 1.05 Minuman Acara/Kegiatan	9.000.000,00
	1.02.16.26.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	26.947.000,00
	1.02.16.26.5.2.2.2 Belanja Barang Yang 3.01 Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai
		Pertanggungjawaban (Rp)
3	BOK PKM Arso Timur	14.295.450,00
	1.02.16.27.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	14.295.450,00
4	BOK PKM Arso III	38.740.000,00
	1.02.16.28.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	38.740.000,00
5	BOK PKM Senggi	39.105.000,00
	1.02.16.30.5.2.2.0 Belanja Cetak 6.01	500.000,00
	1.02.16.30.5.2.2.1 Belanja Makanan dan 1.05 Minuman Acara/Kegiatan	2.100.000,00
	1.02.16.30.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	36.505.000,00
6	BOK PKM Milki	25.750.000,00
	1.02.16.32.5.2.2.1 Belanja Perjalanan 5.01 Dinas Dalam Daerah	25.750.000,00
	Jumlah pertanggungjawaban dana BOK	183.334.950,00

2) Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional

Halaman 13 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebesar Rp. 240.862.500,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	87.330.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00
	01.01	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
	01.04	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Cetak	500.000,00
	06.01	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Penggandaan	1.924.000,00
	06.02	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Makan dan Minum Pelatihan	5.200.000,00
	11.04	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.575.000,00
	15.01	
2	BOK PKM Arso Kota	56.697.500,00
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.830.000,00
	01.01	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Penggandaan	682.500,00
	06.02	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan	3.000.000,00
	11.05	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.185.000,00
	15.01	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.000.000,00
	23.01	
3	BOK PKM Arso III	47.745.000,00
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00
	01.01	

Halaman 14 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Cetak	3.000.000,00
	06.01	
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00
	11.05	
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Perjalanan Acara/Kegiatan	26.780.000,00
	15.01	
4	BOK PKM Milki	49.090.000,00
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00
	01.01	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Cetak	500.000,00
	06.01	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Penggandaan	1.322.000,00
	06.02	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00
	11.05	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Perjalanan Acara/Kegiatan	44.700.000,00
	15.01	
	Jumlah pertanggungjawaban dana BOK	240.862.500,00

3) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1123/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.110.593.250,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 021/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 021/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 15 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- 4) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1124/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp. 104.893.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 022/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1125/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris sebesar Rp. 101.912.500,- (seratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 023/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 023/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 5) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1126/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp100.728.750,00.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 024/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 024/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 6) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1127/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp132.253.500,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 025/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 7) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1128/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 90.630.000,- (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 026/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 026/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 8) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1129/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 48.887.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 027/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 027/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 9) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1130/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp. 81.075.500,- (delapan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 028/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 10) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1131/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp. 70.125.500,- (tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 029/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 029/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 11) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1132/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp. 53.483.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 030/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 030/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 12) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1991/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.169.406.750,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 041/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 041/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 13) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1992/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp.150.811.550, (seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 042/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 042/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 14) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1993/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris



sebesar Rp.168.087.500,- (seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 043/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 043/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 15) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1994/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp.150.166.250,- (seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 044/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 044/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 16) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1995/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp.157.746.500,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 045/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 045/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 17) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan



Uang Persediaan Nomor 1996/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 143.620.000,- seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 18) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1997/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 96.023.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh tiga ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan :

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 047/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 19) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1998/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp.112.932.500,- seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 21 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



20) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1999/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp141.389.500,00.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

21) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2000/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp.136.037.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

22) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2002/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bintek dan pendampingan program operasional kesehatan sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 052/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 052/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa sdr. Yohana H. Yantewo sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran secara formil mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) terdiri dari bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp. 2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pertanggungjawaban berupa setoran atau pengembalian uang ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Rincian SP2D GU/TU dan SPJ-nya sebagai berikut:

No.	SP2D GU/TU	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	BOK Puskesmas Pitewi	280.000.000,0	280.000.000, -
	TU bulan Juni	0	00
	TU bulan September	110.593.250,0	110.593.250, -
		0	00
	TU bulan September	169.406.750,0	169.406.750, -
		0	00
2	BOK Puskesmas Arso Barat	298.000.000,0	298.000.000, -
	GU bulan Maret	0	00
	GU bulan Mei	21.150.000,00	21.150.000,0 -
		0	00
	TU bulan Juni	87.330.000,00	87.330.000,0 -
		0	00
	TU bulan September	53.483.000,00	53.483.000,0 -
		0	00
	TU bulan September	136.037.000,0	136.037.000, -
		0	00
3	BOK Puskesmas Arso Kota	295.000.000,0	295.000.000, -
	GU bulan Maret	0	00
		44.294.500,00	44.294.500,0 -

Halaman 23 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)	
		0	
	GU bulan Mei	56.697.500,00	56.697.500,00 -
		0	
	TU bulan Juni	81.075.500,00	81.075.500,00 -
		0	
	TU bulan September	112.932.500,00	112.932.500,00 -
		0	
4	BOK Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00	270.000.000,00 -
		0	
	GU bulan Maret	14.295.450,00	14.295.450,00 -
		0	
	TU bulan Juni	104.893.000,00	104.893.000,00 -
		0	
	TU bulan September	150.811.550,00	150.811.550,00 -
		0	
5	BOK Puskesmas Arso III	298.000.000,00	298.000.000,00 -
		0	
	GU bulan Maret	38.740.000,00	38.740.000,00 -
		0	
	GU bulan Mei	47.745.000,00	47.745.000,00 -
		0	
	TU bulan Juni	70.125.500,00	70.125.500,00 -
		0	
	TU bulan September	141.389.500,00	141.389.500,00 -
		0	
6	BOK Puskesmas Waris	270.000.000,00	270.000.000,00 -
		0	
	TU bulan Juni	101.912.500,00	101.912.500,00 -
		0	
	TU bulan September	168.087.500,00	168.087.500,00 -
		0	
7	BOK Puskesmas	290.000.000,00	290.000.000,00 -

Halaman 24 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)		
	Senggi	0	00	
	GU bulan Maret	39.105.000,00	39.105.000,00	-
			0	
	TU bulan Juni	100.728.750,0	100.728.750,00	-
		0	00	
	TU bulan September	150.166.250,0	150.166.250,00	-
		0	00	
8	BOK Puskesmas	290.000.000,0	290.000.000,00	-
	Ubrub	0	00	
	TU bulan Juni	132.253.500,0	132.253.500,00	-
		0	00	
	TU bulan September	157.746.500,0	157.746.500,00	-
		0	00	
9	BOK Puskesmas	260.000.000,0	260.000.000,00	-
	Towe	0	00	
	GU bulan Maret	25.750.000,00	25.750.000,00	-
			0	
	TU bulan Juni	90.630.000,00	90.630.000,00	-
			0	
	TU bulan September	143.620.000,0	143.620.000,00	-
		0	00	
10	BOK Puskesmas Milki	194.000.000,0	194.000.000,00	-
		0	00	
	GU bulan Mei	49.090.000,00	49.090.000,00	-
			0	
	TU bulan Juni	48.887.000,00	48.887.000,00	-
			0	
	TU bulan September	96.023.000,00	96.023.000,00	-
			0	
11	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,0	183.000.000,00	122.000.000,00
		0	00	00

Halaman 25 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)	
	TU bulan	305.000.000,0	183.000.000, 122.000.000,
	September	0	00 00
	Jumlah	3.050.000.000,0	2.928.000.00 122.000.000,
			0,00 00

- Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom sebesar Rp. 2.928.000.000,- **terdapat pengeluaran pengeluaran yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp. 272.074.175** diantaranya :

1. Kegiatan BOK Puskesmas Ptewi tahap 1 sebesar Rp. 2.628.125 belum di kembalikan dan tahap II sebesar Rp. 42.344.000 terdakwa telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Keerom pada tanggal 23 Maret 2018
2. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Kota Triwulan 4 sebesar Rp. 11.332.500 belum di kembalikan
3. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Timur tahap 1 sebesar Rp. 70.450 tahap 2 sebesar Rp. 13.500. 750,- belum di kembalikan tahap 3 sebesar Rp. 51.391.550,-telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 22 Maret 2018
4. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso III Triwulan 1 sebesar Rp. 50.000,- triwulan 3 sebesar Rp. 500 dan triwulan 4 sebesar Rp. 20.929.500,- belum di kembalikan
5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Waris tahap 1 sebesar Rp. 87.400 dan tahap 2 sebesar Rp. 37.937.200,- belum di kembalikan
6. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Senggi tahap 3 sebesar Rp. 9.051.700 belum di kembalikan
7. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ubrub tahap 1 sebesar Rp. 286.500,- dan tahap 2 sebesar Rp. 40.746.500,- belum di kembalikan
8. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Towe tahap 1 sebesar Rp. 50.000,- tahap 2 sebesar Rp. 6.800.500,- dan tahap 3 sebesar Rp. 220.000,- Belum di kembalikan

Halaman 26 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miliki tahap 1 sebesar Rp. 1.090.000,- tahap 2 sebesar Rp. 35.200.000,- dan tahap 34.522.000,-
10. Kegiatan Bintek dan pendampingan program bantuan operasional kesehatan berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 125.000,-

Bahwa terhadap kegiatan Pengelolaan Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berdasarkan DPA dan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp334.800.000,00 yang sumber dananya adalah dari dana **Otonomi Khusus**. Sedangkan kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) sumber dananya adalah dari **Pendapatan Asli Daerah**.

Total anggaran Dana Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) dan jumlah anggaran sebesar Rp.334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana Otonomi Khusus berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pustu Terfones (2 org x 12 Bln)	24,0 Org/bln	1.200.000,00	28.800.000,00
2	Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
3	Pustu Embi (1 org x 12 bln)	12,0 Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
4	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)	24,0 Org/bln	1.100.000,00	26.400.000,00
5	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
6	Pustu Molof (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
7	Pustu Keisnar (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
8	Pustu Waley (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
9	Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
10	Pustu Usku (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
11	Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
12	Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
13	Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 28 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
4	Kalipai	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
5	Kalifam	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
6	Kalimoo	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
7	Bompai	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
8	Yuwaindan	0			
	(1 org x 12				
	Bln)				
1	Pustu	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
9	Kalilapar	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				
2	Pustu Pund	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
0	(1 org x 12	0			
	Bln)				
2	Pustu Yeti	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
1	(1 org x 12	0			
	Bln)				
2	Pustu	12,0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
2	Sangke	(1 0			
	org x 12				
	Bln)				

Halaman 29 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
2	Pustu Kibay	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
3	(1 org x 12 Bln)	0		
2	Pustu Kriko	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
4	(1 org x 12 Bln)	0		
2	Pustu	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
5	Skoupro (1 org x 12 Bln)	0		

334.800.000,00

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,00 (sumber dana Pendapatan Asli Daerah) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe			115.200.00
	Dokter (1 org x 12 Bln)	12	OB 3.000.000	36.000.000
	Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB 700.000	8.400.000
	Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)	60	OB 550.000	33.000.000
	Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)	108	OB 350.000	37.800.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) -			176.400.00
				0,0

Halaman 30 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Puskesmas Ubrub				
	Dokter (2 Org x 12 Bln)	24	OB	2.500.000	60.000.000
	Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB	550.000	6.600.000
	Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)	108	OB	500.000	54.000.000
	Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB	400.000	4.800.000
	Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)	204	OB	250.000	51.000.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi				174.000.00 0,0
	Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)	36	Org	500.000	18.000.000
	Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)	204	OB	400.000	81.600.000
	Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252	OB	200.000	50.400.000
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	2.000.000	24.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki				52.800.000 ,0
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	3.000.000	36.000.000
	Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)	48	OB	350.000	16.800.000
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat				181.200.00 0,0

Halaman 31 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris			
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB 2.000.000	24.000.000
	Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)	72	OB 500.000	36.000.000
	Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)	180	OB 400.000	72.000.000
	Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB 300.000	3.600.000
	Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)	228	OB 200.000	45.600.000
				699.600.00

Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) adalah 25 Pustudengan rincian penerima sebagai berikut:

- | No | Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) |
|----|--|
| 1 | Pustu Terphones (2 org x 12 Bln) |
| 2 | Pustu Semografi (1 org x 12 Bln) |
| 3 | Pustu Embi (1 org x 12 bln) |
| 4 | Pustu Dubu (2 org x 12 Bln) |
| 5 | Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln) |
| 6 | Pustu Molof (1 org x 12 Bln) |
| 7 | Pustu Keisnar (1 org x 12 bln) |
| 8 | Pustu Waley (1 org x 12 Bln) |
| 9 | Pustu Warlef (1 org x 12 Bln) |
| 10 | Pustu Usku (1 org x 12 Bln) |
| 11 | Pustu Woslay (1 org x 12 Bln) |
| 12 | Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln) |
| 13 | Pustu Ampas (1 org x 12 Bln) |
| 14 | Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln) |
| 15 | Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln) |



- No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS)
- 16 Pustu Kalimoo (1 org x 12 Bln)
 - 17 Pustu Bompai (1 org x 12 Bln)
 - 18 Pustu Yuwaindan (1 org x 12 Bln)
 - 19 Pustu Kalilapar (1 org x 12 Bln)
 - 20 Pustu Pund (1 org x 12 Bln)
 - 21 Pustu Yeti (1 org x 12 Bln)
 - 22 Pustu Sangke (1 org x 12 Bln)
 - 23 Pustu Kibay (1 org x 12 Bln)
 - 24 Pustu Kriko (1 org x 12 Bln)
 - 25 Pustu Skoupro (1 org x 12 Bln)

Berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) adalah 5 Puskesmas dengan rincian penerima sebagai berikut:

- No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)
- 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe
 - Dokter (1 org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)
 - 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub
 - Dokter (2 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)
 - 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi
 - Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
 - 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Penerima Dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)
Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki
Dokter (1 Org x 12 Bln)
Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)
- 5 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif
Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris
Dokter (1 Org x 12 Bln)
Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)
Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)
Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)
Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)

Bahwa Dana kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan telah dicairkan sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian Pencairan Dana Afirmatif
1	077	LS	699.600.000,00	pembayaran langsung Dana Afirmatif (PAD)
2	012	NIHIL	334.800.000,00	Dana Afirmatif (Otsus)
Total			1.034.400.000,00	

(1) Pada tanggal 21 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) dengan dilampirkan :

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

- Daftar penerima dana afirmatif dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah	Pajak	Jumlah Net
----	----------------	--------	-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ubrub	42.150.000	1.072.500	41.077.500
2	Ptewi	29.450.000	325.000	29.125.000
		139.500.00		
3	Arso Kota	0	2.835.000	136.665.000
		112.800.00		
4	Arso Timur	0	2.700.000	110.100.000
		117.150.00		
5	Waris	0	1.567.500	115.582.500
6	Senggi	75.900.000	1.320.000	74.580.000
7	Milky	1.950.000	97.500	1.852.500
		150.000.00		
8	Arso Barat	0	5.940.000	144.060.000
		668.900.00		
	Jumlah	0	15.857.500	653.042.500

Jumlah permintaan pembayaran pada SPP-LS berbeda dengan jumlah daftar penerima dana afirmatif

- (2) Pada tanggal 30 November 2016, Trisiswanda Indra selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2905/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) (tanpa potongan pajak) yang ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (107.0105.00013-6).
- (3) Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil Dinas Kesehatan dengan lampiran :
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus

Halaman 35 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran terdapat pertanggungjawaban Dana Afirmatif berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan nilai sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya Dana Afirmatif OTSUS sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut belum di bayarkan ke masing masing penerima (Belum ada Daftar Penerima dari masing masing puskesmas) karena Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom Kosong di karena terdakwa Susi Ftrianingsih selaku Bendahara Pengeluaran sering melakukan penarikan penarikan sejumlah uang atas perintah Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom

Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2017 terdakwa Susi Ftrianingsih selaku bendahara Pengeluran dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah menggantikan uang dana afirmatif untuk di bayarkan ke masing masing Puskesmas dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang pribadi terdakwa berasal dari kredit terdakwa di Bank Papua dan Mandiri dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah mengganti dana afirmatif dengan uang pribadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran ke masing masing puskesmas sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Bahwa terhadap penggunaan *Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom* sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) **terdapat pengeluaran yang tidak dapat di pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 70.300.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 21 yang belum di setorkan ke**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas negara sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap kegiatan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 telah di cairkan dari Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.534.895.700,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagai berikut :

No.	SPM/SP2D Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian	Pencairan	Dana
1	007	GU	208.650.000	Bimtek,	Pelayanan Kesehatan	Masyarakat
2	012	GU	285.461.850	Bimtek,	Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Towe dan Puskesmas Milki
3.	046	LS	81.182.200	Pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir		Puskesmas Ubrub
4.	048	LS	80.615.000	Bimtek dan Pelayanan Kesehatan		Puskesmas Towe
5.	057	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya		Puskesmas Milki
6.	058	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya		Puskesmas Towe
7.	060	GU	458.475.650	Bimtek,	Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Ubrub, Puskesmas Towe, dan Puskesmas Milki
8.	074	GU	289.334.100	Pelayanan Kesehatan		Puskesmas Arso Timur, Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas

Halaman 37 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Senggi, Puskesmas Towe, dan
Puskesmas Milki

9. 109 NIHIL 107.016.900 Bimtek, Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ptewi, Puskesmas
Senggi, dan Puskesmas Ubrub

Total 1.538.895.700

Proses Pencairan Dana kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) sebagai berikut :

(1) Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna
Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar
dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh
enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan
ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-
GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa
Susni Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar
Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan
juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh
delapan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor
001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua
ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam
ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 24 Maret 2016
yang ditandatangani oleh terdakwa Susni Fitrianiingsih (Bendahara
Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran
tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan
Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.208.650.000,- (dua ratus delapan
juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Pertanggungjawaban
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung 1.02.16.02 Belanja Perjalanan Dinas	128.650.000,00	



.5.2.2.15.0 Dalam Daerah

1

2 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe

1.02.16.09 Belanja Sewa Sarana 38.000.000,00

5.2.2.08.0 Mobilitas Udara

3

3 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki

1.02.16.13 Belanja Sewa Sarana 42.000.000,00

.5.2.2.08.0 Mobilitas Udara

3

Jumlah

208.650.000,00

(2) Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan Dinas Kesehatan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 285.461.850,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawab an (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	Kampung	
	1.02.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.775.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	39.608.500,00
	1.02.16.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.200.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor 7.313.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 9.943.500,00
	1.02.16.03.5.2.2.03.03	Belanja Listrik 2.400.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service 2.000.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.752.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak 800.000,00
	1.02.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.200.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi (OTSUS)	31.622.400,00
	1.02.16.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor 4.970.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.794.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service 4.000.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.750.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak 954.900,00

Halaman 40 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawab an (Rp)
	1.02.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00
	1.02.16.05.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.753.500,00
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris (OTSUS)	40.605.000,00
	1.02.16.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00
	1.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor 4.829.500,00
	1.02.16.06.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.350.500,00
	1.02.16.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service 3.000.000,00
	1.02.16.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.475.000,00
	1.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan 300.000,00
	1.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.650.000,00
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi (OTSUS)	34.725.000,00
	1.02.16.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00
	1.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor 4.233.500,00
	1.02.16.07.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.916.500,00
	1.02.16.07.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service 2.000.000,00
	1.02.16.07.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 2.375.000,00
	1.02.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan 500.000,00
	1.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas 12.700.000,00

Halaman 41 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	01 Dalam Daerah	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub (OTSUS)	27.759.200,00
	1.02.16.08.5.2.1.02. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.08.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor	4.395.000,00
	01	
	1.02.16.08.5.2.2.01. Belanja Peralatan Kebersihan	3.623.000,00
	05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.08.5.2.2.05. Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	01	
	1.02.16.08.5.2.2.05. Belanja Bahan Bakar	3.241.200,00
	03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.08.5.2.2.06. Belanja Penggandaan	500.000,00
	02	
	1.02.16.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00
	01 Dalam Daerah	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	31.982.000,00
	1.02.16.09.5.2.1.02. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.09.5.2.1.02. Honor Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00
	03	
	1.02.16.09.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
	01	
	1.02.16.09.5.2.2.01. Belanja Peralatan Kebersihan	2.604.000,00
	05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.09.5.2.2.02. Belanja Bahan Obat-Obatan	810.000,00
	04	
	1.02.16.09.5.2.2.05. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	01	
	1.02.16.09.5.2.2.05. Belanja Bahan Bakar	1.095.000,00
	03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.09.5.2.2.06. Belanja Penggandaan	90.000,00
	02	

Halaman 42 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.02.16.09.5.2.2.15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.400.000,00
8	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki (OTSUS)	12.384.750,00
1.02.16.13.5.2.2.01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.323.750,00
1.02.16.13.5.2.2.01. 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.706.000,00
1.02.16.13.5.2.2.05. 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.180.000,00
1.02.16.13.5.2.2.06. 02	Belanja Pengandaan	575.000,00
1.02.16.13.5.2.2.15. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00
Jumlah		285.461.850,00

(3) Pada tanggal 5 September 2016, Alexander Simat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 1802/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub sebesar Rp.81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua juta dua ratus rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.1.107.029.000,- (satu milyar seratus tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.7.380.199,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp. 72.694.972,- (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Damai (107.0110.00761-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub.

Halaman 43 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- (4) Pada tanggal 6 September 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 003/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan nilai sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.650.000,00
	02.5.2.2. Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	
	1.02.16. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.965.000,00



09.5.2.2. Udara

08.03

Jumlah

80.615.000,00

- (5) Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2238/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Milki sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp12.608.000,- (dua belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Milki.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)

- (6) Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2237/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Towe sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp.12.608.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).



Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Towe.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)

- (7) Pada tanggal 19 Oktober 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 060/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 060/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 004/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.458.475.650,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	153.325.000,00
	1.02.16.02.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.325.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	40.789.500,00
	1.02.16.05.5. Honorarium Pegawai	10.000.000,00
	2.1.02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.05.5. Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.05.5. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.809.500,00
	2.2.01.05	
	1.02.16.05.5. Belanja Jasa Service	8.000.000,00
	2.2.05.01	
	1.02.16.05.5. Belanja Penggantian Suku Cadang	5.750.000,00
	2.2.05.02	
	1.02.16.05.5. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.811.000,00
	2.2.05.03	
	1.02.16.05.5. Belanja Cetak	1.020.000,00
	2.2.06.01	
	1.02.16.05.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris	72.405.000,00
	1.02.16.06.5. Honorarium Pegawai	10.000.000,00
	2.1.02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.06.5. Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.500,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.06.5. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.350.500,00
	2.2.01.05	
	1.02.16.06.5. Belanja Jasa Service	6.000.000,00
	2.2.05.01	
	1.02.16.06.5. Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00
	2.2.05.02	
	1.02.16.06.5. Belanja Bahan Bakar	5.475.000,00

Halaman 47 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	2.2.05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.06.5. Belanja Penggandaan	1.000.000,00
	2.2.06.02	
	1.02.16.06.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam	10.750.000,00
	2.2.15.01 Daerah	
	1.02.16.06.5. Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00
	2.2.20.04 dan Mesin	
	1.02.16.06.5. Belanja Pemeliharaan Gedung	3.000.000,00
	2.2.20.05 dan Bangunan	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	46.775.000,00
	1.02.16.07.5. Honorarium Pegawai	18.000.000,00
	2.1.02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.07.5. Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.500,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.07.5. Belanja Peralatan Kebersihan	6.921.500,00
	2.2.01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.07.5. Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00
	2.2.02.04	
	1.02.16.07.5. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	2.2.05.01	
	1.02.16.07.5. Belanja Bahan Bakar	2.370.000,00
	2.2.05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.07.5. Belanja Penggandaan	2.650.000,00
	2.2.06.02	
	1.02.16.07.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam	7.000.000,00
	2.2.15.01 Daerah	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	41.489.900,00
	1.02.16.08.5. Honorarium Pegawai	5.000.000,00
	2.1.02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.08.5. Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.08.5. Belanja Peralatan Kebersihan	3.723.000,00
	2.2.01.05 Dan Bahan Pembersih	

Halaman 48 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.08.5. Belanja Jasa Service	2.800.000,00
	2.2.05.01	
	1.02.16.08.5. Belanja Bahan Bakar	3.489.400,00
	2.2.05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.08.5. Belanja Penggandaan	6.400.000,00
	2.2.06.02	
	1.02.16.08.5. Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
	2.2.11.05 Acara/Kegiatan	
	1.02.16.08.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
	2.2.15.01 Daerah	
	1.02.16.08.5. Belanja Pemeliharaan Gedung	2.000.000,00
	2.2.20.05 dan Bangunan	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	53.812.000,00
	1.02.16.09.5. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	2.1.02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.09.5. Honor Tenaga Harian Lepas	8.400.000,00
	2.1.02.03	
	1.02.16.09.5. Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.09.5. Belanja Peralatan Kebersihan	774.000,00
	2.2.01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.09.5. Belanja Bahan Obat-Obatan	2.430.000,00
	2.2.02.04	
	1.02.16.09.5. Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	2.2.05.01	
	1.02.16.09.5. Belanja Penggantian Suku	3.750.000,00
	2.2.05.02 Cadang	
	1.02.16.09.5. Belanja Bahan Bakar	3.285.000,00
	2.2.05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.09.5. Belanja Penggandaan	465.000,00
	2.2.06.02	
	1.02.16.09.5. Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00
	2.2.11.05 Acara/Kegiatan	

Halaman 49 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.09.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.125.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	49.879.250,00
	1.02.16.13.5. Honorarium Pegawai	9.000.000,00
	2.1.02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.13.5. Belanja Alat Tulis Kantor	724.750,00
	2.2.01.01	
	1.02.16.13.5. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.914.500,00
	2.2.01.05	
	1.02.16.13.5. Belanja Bahan Bakar	2.740.000,00
	2.2.05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.13.5. Belanja Penggandaan	1.000.000,00
	2.2.06.02	
	1.02.16.13.5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	27.500.000,00
	2.2.08.03	
	1.02.16.13.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00
	2.2.15.01	
	Jumlah	458.475.650,00

(8) Pada tanggal 30 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 074/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 074/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 005/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus

Halaman 50 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah) tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 289.334.100,- (ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	22.550.000,00
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	22.550.000,00
	02.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	85.391.500,00
	1.02.16. Honorarium Pegawai	21.900.000,00
	03.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.000,00
	03.5.2.2.	
	01.01	
	1.02.16. Belanja Peralatan Kebersihan	8.957.500,00
	03.5.2.2. Dan Bahan Pembersih	
	01.05	
	1.02.16. Belanja Listrik	12.400.000,00
	03.5.2.2.	
	03.03	
	1.02.16. Belanja Jasa Service	5.500.000,00
	03.5.2.2.	
	05.01	
	1.02.16. Belanja Penggantian Suku	4.800.000,00
	03.5.2.2. Cadang	
	05.02	
	1.02.16. Belanja Bahan Bakar	3.577.000,00

Halaman 51 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai	Pertanggungjawaban
	03.5.2.2. Minyak/Gas Dan Pelumas		
	05.03		
	1.02.16. Belanja Cetak	3.100.000,00	
	03.5.2.2.		
	06.01		
	1.02.16. Belanja Makanan dan	4.950.000,00	
	03.5.2.2. Minuman Acara/Kegiatan		
	11.05		
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
	03.5.2.2. Dalam Daerah		
	15.01		
	1.02.16. Belanja Barang Yang Akan	2.094.000,00	
	03.5.2.2. Diserahkan Kepada		
	23.01 Masyarakat		
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	34.038.100,00	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	6.000.000,00	
	05.5.2.1. Honoror/Tidak Tetap		
	02.02		
	1.02.16. Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00	
	05.5.2.2.		
	01.01		
	1.02.16. Belanja Peralatan Kebersihan	3.809.500,00	
	05.5.2.2. Dan Bahan Pembersih		
	01.05		
	1.02.16. Belanja Penggantian Suku	5.750.000,00	
	05.5.2.2. Cadang		
	05.02		
	1.02.16. Belanja Bahan Bakar	4.811.000,00	
	05.5.2.2. Minyak/Gas Dan Pelumas		
	05.03		
	1.02.16. Belanja Cetak	1.022.100,00	
	05.5.2.2.		
	06.01		
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	

Halaman 52 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai	Pertanggungjawaban
	05.5.2.2. Dalam Daerah		(Rp)
	15.01		
	1.02.16. Belanja Pemeliharaan Gedung	5.246.500,00	
	05.5.2.2. dan Bangunan		
	20.05		
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris	31.990.000,00	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	6.000.000,00	
	06.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap		
	02.02		
	1.02.16. Belanja Penggandaan	1.040.000,00	
	06.5.2.2.		
	06.02		
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	20.950.000,00	
	06.5.2.2. Dalam Daerah		
	15.01		
	1.02.16. Belanja Pemeliharaan Gedung	4.000.000,00	
	06.5.2.2. dan Bangunan		
	20.05		
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	39.200.000,00	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	12.000.000,00	
	07.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap		
	02.02		
	1.02.16. Belanja Penggantian Suku	18.400.000,00	
	07.5.2.2. Cadang		
	05.02		
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
	07.5.2.2. Dalam Daerah		
	15.01		
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	61.525.000,00	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	4.000.000,00	
	09.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap		
	02.02		
	1.02.16. Honor Tenaga Harian Lepas	2.400.000,00	

Halaman 53 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai	Pertanggungjawaban
		(Rp)	
	09.5.2.1.		
	02.03		
	1.02.16.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	09.5.2.2.		
	05.01		
	1.02.16.	Belanja Sewa Sarana	34.000.000,00
	09.5.2.2.	Mobilitas Udara	
	08.03		
	1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	18.125.000,00
	09.5.2.2.	Dalam Daerah	
	15.01		
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	14.639.500,00	
	1.02.16.	Honorarium Pegawai	3.000.000,00
	13.5.2.1.	Honoror/Tidak Tetap	
	02.02		
	1.02.16.	Belanja Peralatan Kebersihan	2.914.500,00
	13.5.2.2.	Dan Bahan Pembersih	
	01.05		
	1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	1.000.000,00
	13.5.2.2.	Minyak/Gas Dan Pelumas	
	05.03		
	1.02.16.	Belanja Penggandaan	1.725.000,00
	13.5.2.2.		
	06.02		
	1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00
	13.5.2.2.	Dalam Daerah	
	15.01		
	Jumlah		289.334.100,00

- (9) Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Halaman 54 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp107.016.900,- (satu milyar tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	11.300.000,00
	1.02.16.02.5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	20.050.000,00
	1.02.16.05.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
	1.02.16.05.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000,00
	1.02.16.05.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.850.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	14.300.000,00
	1.02.16.07.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.300.000,00
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	61.366.900,00

Halaman 55 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.02.16.08.5.	Honorarium Pegawai	3.000.000,00
2.1.02.02	Honorar/Tidak Tetap	
1.02.16.08.5.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00
2.2.01.01		
1.02.16.08.5.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00
2.2.05.01		
1.02.16.08.5.	Belanja Penggantian Suku	24.400.000,00
2.2.05.02	Cadang	
1.02.16.08.5.	Belanja Bahan Bakar	3.489.400,00
2.2.05.03	Minyak/Gas Dan Pelumas	
1.02.16.08.5.	Belanja Pengandaan	6.400.000,00
2.2.06.02		
1.02.16.08.5.	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
2.2.11.05	Acara/Kegiatan	
1.02.16.08.5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
2.2.15.01	Daerah	
1.02.16.08.5.	Belanja Pemeliharaan Gedung	2.000.000,00
2.2.20.05	dan Bangunan	
	Jumlah	107.016.900,00

Bahwa Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 379.125.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Prog Keg	Nama Kegiatan	Tgl SPJ	No. SPJ	Nilai SPJ (Rp)
16.05	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi (OTSUS)	15/12/2016	006	20.050.000
16.07	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sengi	13/05/2016	002	34.725.000

Halaman 56 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Prog Keg	Nama Kegiatan	Tgl SPJ	No. SPJ	Nilai SPJ (Rp)
	(OTSUS)	30/09/2016	004	46.775.000
		30/11/2016	005	39.200.000
		15/12/2016	006	14.300.000
16.08	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub (OTSUS)	13/05/2016	002	27.759.200
		30/09/2016	004	41.489.900
		15/12/2016	006	61.366.900
16.09	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	30/09/2016	004	53.812.000
		30/11/2016	005	39.647.000
Jumlah				379.125.000

Pertanggungjawaban dana tersebut adalah pertanggungjawaban fiktif, karena dana tersebut belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas sampai dengan sekarang. Karena pada bulan Desember 2016 kas Dinas Kesehatan telah kosong/ kas tekor. Sedangkan dana operasional Puskesmas yang dibayarkan pada bulan Februari 2017 adalah dana operasional Puskesmas Arso Timur Rp. 68.391.500,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam kejadian pencairan dana kegiatan Program dana BOK (bantuan operasional kesehatan), dana Afirmatif (insentif) dan Dana Pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) tahun 2016 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom telah menyimpang dan melanggar aturan dikarenakan pada :

Bukti pengeluaran belanja fiktif yaitu bukti pengeluaran dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran.

Pengajuan SPP GU, SPP-TU dan SPP-LS tidak diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Halaman 57 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Dokumen SPP-GU yang diajukan tidak dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.

Dokumen SPP-TU yang diajukan tidak dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan

Bahwa ada Penggunaan Dana/pembayaran yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terhadap penggunaan dana kegiatan Program dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), dana Afirmatif (Insentif) dan Dana Pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Susi Ftrianingsih selaku bendahara pengeluaran atas perintah Kepala Dinas Yohana H. Yantewo Sehingga mengakibatkan terjadi kekosongan kas /tekor dan kemudian terhadap *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif, dan dana operasional pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat dibayarkan pada Bulan Desember 2016, antara lain :*

- a. *penyetoran uang yang bersumber dari dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom TA 2016 ke Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp.248.936.385,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atas temuan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:*

N o.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/01/2016	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom	125.000.000
2	01/07/2016	Setoran Dana Hasil Temuan BPK-RI pada Kas Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2015	40.309.060
3	27/10/2016	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas	56.778.175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
		Kesehatan Kab. Keerom	
4	20/11/2016	Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUDP Tahun Anggaran 2007	6.849.150
5	10/12/2016	Setoran Dana atas LHP BPK kegiatan penyediaan Makanan Tambahan (PMT) dan Vitamin Bagi balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2009	20.000.000
JUMLAH			248.936.385

- b. Melakukan pembayaran uang babi atau uang duka kepada perawat pada Puskesmas Arso Kota yang meninggal dunia sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) .
- c. Memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) sebesar **Rp113.600.000,-** dengan rincian sebagai berikut (bukti transfer terlampir):

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
1	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	02/04/2016	5.000.000
2	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	15/04/2016	30.000.000
3	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	25/04/2016	4.300.000
4	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	06/06/2016	10.000.000
5	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	30/06/2016	4.300.000
6	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	12/07/2016	20.000.000
7	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	28/07/2016	5.000.000
8	Yohana Heneke	154-00-1170999-9	02/08/2016	20.000.000

Halaman 59 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
9	Yaniem	9	28/11/2016	15.000.000
				113.600.00
JUMLAH				0

d. Memberikan uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) kepada Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) dengan alasan untuk koordinasi dengan Kejaksaan Kota Jayapura.

Dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 572,536,385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Susi Ftrianingsih kemudian tanggal 22 Maret 2018 terdakwa Susi Ftrianingsih telah menyetor/ kembalikan ke kas daerah sebesar 51.391.550,- (lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.344.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa gunakan belum di kembalikan sebesar Rp. 181.723.290 – Rp.93.735.550, = Rp. 87.987.740 (delapan puluh tuju juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, antara lain yang diatur dalam**

- 1). Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**
- 2). Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
- 3). Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan**

Halaman 60 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4). *Pasal 200 ayat (1): Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.*
- 5). *Pasal 200 ayat (2) Dokumen SPP-GU terdiri dari:*
 - a. *surat pengantar SPP-GU;*
 - b. *ringkasan SPP-GU;*
 - c. *rincian SPP-GU;*
 - d. *surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;*
 - e. *salinan SPD;*
 - f. *draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;*
dan
 - g. *lampiran lain yang diperlukan.*
- 6). *Pasal 202 ayat (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.*
- 7). *Pasal 202 ayat (2) Dokumen SPP-TU terdiri dari:*
 - a. *surat pengantar SPP-TU;*
 - b. *ringkasan SPP-TU;*
 - c. *rincian SPP-TU;*
 - d. *salinan SPD;*
 - e. *draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;*
 - f. *surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan lampiran lainnya.*



Berdasarkan pasal 19 PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

Bahwa atas perbuatan terdakwa Susi Fitrianiingsih bersama-sama dengan Yohana H. Yantewo (Almarhumah) tersebut melakukan pembayaran yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 572,536,385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain Yohana H. Yantewo (Almarhumah) atau Korporasi, akibatnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Keerom mengalami kerugian sebesar Rp. 754.259.675 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana berdasarkan laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LHKPKKN-312/PW26/6/2018/PW26/5/2011 Tanggal 27 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan bersama sama dengan YOHANA H. YANTEWO (Almarhumah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2016, atau

Halaman 62 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Keerom, atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**., yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terdapat 3 Dana kegiatan antara lain :

1. Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.050.000.000,00, (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Dana BOK	Jumlah (Rp)
1.	Puskesmas Pitewi	280.000.000,00
2.	Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
3.	Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
4.	Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
5.	Puskesmas Arso III	298.000.000,00
6.	Puskesmas Waris	270.000.000,00
7.	Puskesmas Senggi	290.000.000,00
8.	Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
9.	Puskesmas Towe	260.000.000,00
10.	Puskesmas Milki	194.000.000,00
11.	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	Jumlah	3.050.000.000,00

2. Dana Kegiatan Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yaitu ;

- a. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pustu Terphones (2 org x 12 Bln)	24,00 Org/bln	1.200.000,00	28.800.000,00
2.	Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
3.	Pustu Embi (1 org x 12 bln)	12,00 Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00
4.	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)	24,00 Org/bln	1.100.000,00	26.400.000,00
5.	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.100.000,0 0	13.200.000,00
6.	Pustu Molof (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
7.	Pustu Keisnar (1 org x 12 bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
8.	Pustu Waley (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
9.	Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
10.	Pustu Usku (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
11.	Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
12.	Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln) 1	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
13.	Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
14.	Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
15.	Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00

Halaman 64 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
16.	Pustu Kalimoo (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
17.	Pustu Bompai (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
18.	Pustu Yuwaindan	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	(1 org x 12 In) 1	Org/bln	0	
19.	Pustu Kalilapar	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	(1 org x 12 Bln) 1	Org/bln	0	
20.	Pustu Pund (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
21.	Pustu Yeti (1 org	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	x 12 Bln)	Org/bln	0	
22.	Pustu Sangke (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
23.	Pustu Kibay (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
24.	Pustu Kriko (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	
25.	Pustu Skoupro (1	12,00	1.000.000,0	12.000.000,00
	org x 12 Bln)	Org/bln	0	

334.800.000,0

0

b. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus juta sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Penerima	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
				(Rp)	
1.	Tambahan				115.200.000,-
	Penghasilan				
	Berdasarkan Tempat				

Halaman 65 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas (Afirmatif			
Tenaga Kesehatan) -			
Puskesmas Towe			
Dokter (1 org x	12,00	3.000.000,0 0	36.000.000,00
12 Bln)	OB		
Paramedis PNS	12,00	700.000,00	8.400.000,00
Gol III (1 Org x	OB		
12 Bln)			
Paramedis PNS	60,00	550.000,00	33.000.000,00
Gol II (5 Org x 12	OB		
Bln)			
Paramedis	108,00	350.000,00	37.800.000,00
Kontrak (9 Org x	OB		
12 Bln)			
2.	Tambahan		176.400.000,-
	Penghasilan		
	Berdasarkan Tempat		
	Bertugas (Afirmatif		
	Tenaga Kesehatan) -		
	Puskesmas Ubrub		
Dokter (2 Org x	24,00	2.500.000,00	60.000.000,00
12 Bln)	OB		
Paramedis PNS	12,00	550.000,00	6.600.000,00
Gol III (1 Org x	OB		
12 Bln)			
Paramedis PNS	108,00	500.000,00	54.000.000,00
Gol II (9 Org x 12	OB		
Bln)			
Paramedis PNS	12,00	400.000,00	4.800.000,00
Gol I (1 Org x 12	OB		
Bln)			
Paramedis Kontrak	204,00	250.000,00	51.000.000,00
(17 Org x 12 Bln)	OB		
3.	Tambahan		174.000.000,0
	Penghasilan		
	Berdasarkan Tempat		

Halaman 66 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



	Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi			
	Paramedis PNS 36,00 Gol III (3 Org x 12 Bln)	500.000,00	18.000.000,00	
	Paramedis PNS 204,00 Gol II (17 Org x 12 Bln)	400.000,00	81.600.000,00	
	Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252,00 200.000,00	50.400.000,00	
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 2.000.000,00	24.000.000,00	
4.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki		52.800.000,0	
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 3.000.000,00	36.000.000,00	
	Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)	48,00 350.000,00	16.800.000,00	
5.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris		181.200.000,0	
	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12,00 2.000.000,00	24.000.000,00	
	Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)	72,00 500.000,00	36.000.000,00	
	Paramedis PNS Gol II	180,00 400.000,00	72.000.000,00	



(15 Org x 12 Bln)	OB			
Paramedis Gol I (1	12,00	300.000,00	3.600.000,00	
Org x 12 Bln)	OB			
Paramedis Kontrak	228,00	200.000,00	45.600.000,00	
(19 Org x 12 Bln)	OB			
				699.600.000,00

3. Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.541.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Bimtek dan monitoring ke puskesmas dan pustu	DAU	431.250.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	DAU	125.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi	OTSUS	126.500.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris	OTSUS	145.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	OTSUS	135.000.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	OTSUS	212.300.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	OTSUS	232.500.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	OTSUS	133.600.000,00
	TOTAL		1.541.150.000,00

Bahwa pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun 2016 terdapat struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : YOHANA YANTEWO.
2. Sekretaris : BERNADETE EKASOECI (Plt. Kepala Dinas Kesehatan).
 - a. Kasubag keuangan : AGUSTINUS FERREIRA, S.k.m., M.Kes.
 - 1) Bendahara Pengeluaran : Ibu SUSI FITRIANINGSI.
 - 2) Bendahara Gaji : Pak IRNARDO KIDING.
 - 3) Bendahara Penerimaan : Ibu SAMIASIH.
 - b. Kasubag Kepegawaian : YULIAN FRANKLIN URIJAGER.



- c. Kasubag Program : NIC A. YOKU.
- d. Seksi Rekdit : SUPARDI.
- 3. Kepala – Kepala Bidang :
 - a. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) : Gatot Rusdiono.
 - b. Bidang kesehatan Keluarga (Kesga) : OKTOVINA YAKARIMILENA.
 - c. Bidang PP & PL : HERTA SINAGA .
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : ROSITA MONIM.
- 4. Seksi seksi.
- 5. Staf.

Bahwa di dalam struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tersebut di atas terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainya antara lain yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) “Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”

Bahwa dalam Proses Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 di cairkan dengan cara terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya oleh BUD di terbitkan SP2D ke Bank papua sebagai Bank penyimpan dana PEMDA untuk selanjutnya di bayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ). Di serahkan ke Badan Keuangan sebagai dasar pencairan dana berikutnya.

- **Berikut di dalam Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diatas telah di cairkan sebesar Rp. 3.050.000.000,-** (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut :

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
1	BOK Puskesmas Pitewi	280.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
	TU bulan Juni	110.593.250,00
	TU bulan September	169.406.750,00
2	BOK Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
	GU bulan Maret	21.150.000,00
	GU bulan Mei	87.330.000,00
	TU bulan Juni	53.483.000,00
	TU bulan September	136.037.000,00
3	BOK Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
	GU bulan Maret	44.294.500,00
	GU bulan Mei	56.697.500,00
	TU bulan Juni	81.075.500,00
	TU bulan September	112.932.500,00
4	BOK Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
	GU bulan Maret	14.295.450,00
	TU bulan Juni	104.893.000,00
	TU bulan September	150.811.550,00
5	BOK Puskesmas Arso III	298.000.000,00
	GU bulan Maret	38.740.000,00
	GU bulan Mei	47.745.000,00
	TU bulan Juni	70.125.500,00
	TU bulan September	141.389.500,00
6	BOK Puskesmas Waris	270.000.000,00
	TU bulan Juni	101.912.500,00
	TU bulan September	168.087.500,00
7	BOK Puskesmas Senggi	290.000.000,00
	GU bulan Maret	39.105.000,00
	TU bulan Juni	100.728.750,00
	TU bulan September	150.166.250,00
8	BOK Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
	TU bulan Juni	132.253.500,00
	TU bulan September	157.746.500,00
9	BOK Puskesmas Towe	260.000.000,00
	GU bulan Maret	25.750.000,00
	TU bulan Juni	90.630.000,00

Halaman 70 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
	TU bulan September	143.620.000,00
10	BOK Puskesmas Milki	194.000.000,00
	GU bulan Mei	49.090.000,00
	TU bulan Juni	48.887.000,00
	TU bulan September	96.023.000,00
11	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	TU bulan September	305.000.000,00
	Total	3.050.000.000,00

Bahwa Sesuai dengan RKA-DPA pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang berhak menerima dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas antara lain :

1. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah 10 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Puskesmas Penerima Dana BOK

- 1 Puskesmas Pitewi
- 2 Puskesmas Arso Barat
- 3 Puskesmas Arso Kota
- 4 Puskesmas Arso Timur
- 5 Puskesmas Arso III
- 6 Puskesmas Waris
- 7 Puskesmas Senggi
- 8 Puskesmas Ubrub
- 9 Puskesmas Towe
- 10 Puskesmas Milki

2. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah 7 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No Penerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- 1 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur
- 2 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi

Halaman 71 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- 3 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris
- 4 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi
- 5 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub
- 6 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe
- 7 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki

Proses Pencairan *Dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* sebagai berikut :

1) Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriyaningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriyaningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 183.334.950,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	21.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.25.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.150.000,00
2	BOK PKM Arso Kota	44.294.500,00
	1.02.16.26.5.2.2. 01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
	1.02.16.26.5.2.2. 06.02	Belanja Penggandaan 2.047.500,00
	1.02.16.26.5.2.2. 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan 9.000.000,00
	1.02.16.26.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.947.000,00
	1.02.16.26.5.2.2. 23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.400.000,00
3	BOK PKM Arso Timur	14.295.450,00
	1.02.16.27.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.295.450,00
4	BOK PKM Arso III	38.740.000,00
	1.02.16.28.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.740.000,00
5	BOK PKM Senggi	39.105.000,00
	1.02.16.30.5.2.2. 06.01	Belanja Cetak 500.000,00
	1.02.16.30.5.2.2. 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan 2.100.000,00
	1.02.16.30.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.505.000,00
6	BOK PKM Milki	25.750.000,00
	1.02.16.32.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.750.000,00

Halaman 73 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
----	--------	-------------------------------------

	Jumlah pertanggungjawaban dana BOK	183.334.950,00
--	------------------------------------	----------------

2) Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp. 240.862.500,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	87.330.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00
	01.01	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
	01.04	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Cetak	500.000,00
	06.01	
	1.02.16.25.5.2.2. Belanja Penggandaan	1.924.000,00

Halaman 74 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	06.02	
	1.02.16.25.5.2.2.	Belanja Makan dan 5.200.000,00
	11.04	Minum Pelatihan
	1.02.16.25.5.2.2.	Belanja Perjalanan 75.575.000,00
	15.01	Dinas Dalam Daerah
2	BOK PKM Arso Kota	56.697.500,00
	1.02.16.26.5.2.2.	Belanja Alat Tulis 4.830.000,00
	01.01	Kantor
	1.02.16.26.5.2.2.	Belanja Pengandaan 682.500,00
	06.02	
	1.02.16.26.5.2.2.	Belanja Makanan dan 3.000.000,00
	11.05	Minuman Acara/Kegiatan
	1.02.16.26.5.2.2.	Belanja Perjalanan 3.185.000,00
	15.01	Dinas Dalam Daerah
	1.02.16.26.5.2.2.	Belanja Barang Yang 45.000.000,00
	23.01	Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
3	BOK PKM Arso III	47.745.000,00
	1.02.16.28.5.2.2.	Belanja Alat Tulis 2.125.000,00
	01.01	Kantor
	1.02.16.28.5.2.2.	Belanja Cetak 3.000.000,00
	06.01	
	1.02.16.28.5.2.2.	Belanja Makanan dan 15.840.000,00
	11.05	Minuman Acara/Kegiatan
	1.02.16.28.5.2.2.	Belanja Perjalanan 26.780.000,00
	15.01	Dinas Dalam Daerah
4	BOK PKM Milki	49.090.000,00
	1.02.16.33.5.2.2.	Belanja Alat Tulis 268.000,00
	01.01	Kantor
	1.02.16.33.5.2.2.	Belanja Cetak 500.000,00
	06.01	

Halaman 75 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.02.16.33.5.2.2. 06.02	Belanja Pengandaan	1.322.000,00
1.02.16.33.5.2.2. 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Acara/Kegiatan	2.300.000,00
1.02.16.33.5.2.2. 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.700.000,00
Jumlah pertanggungjawaban dana BOK		240.862.500,00

3) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1123/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.110.593.250,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 021/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 021/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingasih selaku Bendahara Pengeluaran.

4) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1124/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp. 104.893.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 022/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingasih selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 76 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



5). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1125/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris sebesar Rp. 101.912.500,- (seratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 023/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 023/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

6). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1126/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp100.728.750,00.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 024/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 024/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

7). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1127/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp132.253.500,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 025/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

8). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1128/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 90.630.000,- (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 026/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 026/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

9). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1129/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 48.887.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 027/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 027/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

10). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1130/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp. 81.075.500,- (delapan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:



Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 028/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 11). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1131/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp. 70.125.500,- (tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 029/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 029/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 12). Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1132/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp. 53.483.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 030/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 030/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 13). Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1991/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.169.406.750,- (seratus enam

Halaman 79 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



puluh sembilan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 041/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 041/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.

14). Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1992/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp.150.811.550, (seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 042/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 042/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.

15). Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1993/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris sebesar Rp.168.087.500,- (seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 043/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 043/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih selaku Bendahara Pengeluaran.



16) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1994/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp.150.166.250,- (seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 044/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 044/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

17) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1995/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp.157.746.500,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 045/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 045/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

18) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1996/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 143.620.000,- seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:



Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

19) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1997/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 96.023.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh tiga ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan :

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 047/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

20) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1998/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp.112.932.500,- seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

21) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1999/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp141.389.500,00.



Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 22) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2000/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp.136.037.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 23) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2002/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bintek dan pendampingan program operasional kesehatan sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 052/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 052/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa sdr. Yohana H. Yantewo sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran secara formil mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016

Halaman 83 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) terdiri dari bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp. 2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pertanggungjawaban berupa setoran atau pengembalian uang ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Rincian SP2D GU/TU dan SPJ-nya sebagai berikut:

No.	SP2D GU/TU	Uraian	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
1	BOK Puskesmas Pitewi		280.000.000,0	280.000.000,00	-
	5) TU bulan Juni		110.593.250,0	110.593.250,00	-
	6) TU bulan September		169.406.750,0	169.406.750,00	-
2	BOK Puskesmas Arso Barat		298.000.000,0	298.000.000,00	-
	7) GU bulan Maret		21.150.000,00	21.150.000,00	-
	8) GU bulan Mei		87.330.000,00	87.330.000,00	-
	9) TU bulan Juni		53.483.000,00	53.483.000,00	-
	10) TU bulan September		136.037.000,0	136.037.000,00	-
3	BOK Puskesmas Arso Kota		295.000.000,0	295.000.000,00	-
	11) GU bulan Maret		44.294.500,00	44.294.500,00	-
	12) GU bulan Mei		56.697.500,00	56.697.500,00	-
	13) TU bulan Juni		81.075.500,00	81.075.500,00	-
	14) TU bulan September		112.932.500,0	112.932.500,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
4	BOK Puskesmas Arso Timur	270.000.000,0	270.000.000,00	-
	15) GU bulan Maret	14.295.450,00	14.295.450,00	-
	16) TU bulan Juni	104.893.000,00	104.893.000,00	-
	17) TU bulan September	150.811.550,00	150.811.550,00	-
5	BOK Puskesmas Arso III	298.000.000,0	298.000.000,00	-
	18) GU bulan Maret	38.740.000,00	38.740.000,00	-
	19) GU bulan Mei	47.745.000,00	47.745.000,00	-
	20) TU bulan Juni	70.125.500,00	70.125.500,00	-
	21) TU bulan September	141.389.500,00	141.389.500,00	-
6	BOK Puskesmas Waris	270.000.000,0	270.000.000,00	-
	22) TU bulan Juni	101.912.500,00	101.912.500,00	-
	23) TU bulan September	168.087.500,00	168.087.500,00	-
7	BOK Puskesmas Senggi	290.000.000,0	290.000.000,00	-
	24) GU bulan Maret	39.105.000,00	39.105.000,00	-
	25) TU bulan Juni	100.728.750,00	100.728.750,00	-
	26) TU bulan September	150.166.250,00	150.166.250,00	-

Halaman 85 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	Uraian	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
8	BOK Puskesmas	Uraian	290.000.000,0	290.000.000,0	-
		Ubrub	0	00	
	27) TU bulan Juni		132.253.500,0	132.253.500,0	-
			0	00	
	28) TU bulan September		157.746.500,0	157.746.500,0	-
			0	00	
9	BOK Puskesmas	Uraian	260.000.000,0	260.000.000,0	-
		Towe	0	00	
	29) GU bulan Maret		25.750.000,00	25.750.000,0	-
			0	0	
	30) TU bulan Juni		90.630.000,00	90.630.000,0	-
			0	0	
	31) TU bulan September		143.620.000,0	143.620.000,0	-
			0	00	
1	BOK Puskesmas Milki	Uraian	194.000.000,0	194.000.000,0	-
0			0	00	
	32) GU bulan Mei		49.090.000,00	49.090.000,0	-
			0	0	
	33) TU bulan Juni		48.887.000,00	48.887.000,0	-
			0	0	
	34) TU bulan September		96.023.000,00	96.023.000,0	-
			0	0	
1	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK		305.000.000,0	183.000.000,0	122.000.000,0
1			0	00	00
	35) TU bulan September		305.000.000,0	183.000.000,0	122.000.000,0
			0	00	00
	Jumlah		3.050.000.000,00	2.928.000.000,00	122.000.000,00

Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom sebesar Rp. 2.928.000.000,- **terdapat pengeluaran**



pengeluaran yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp.

272.074.175 diantaranya :

1. Kegiatan BOK Puskesmas Ptewi tahap 1 sebesar Rp. 2.628.125 belum di kembalikan dan tahap II sebesar Rp. 42.344.000 terdakwa telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Keerom pada tanggal 23 Maret 2018
2. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Kota Triwulan 4 sebesar Rp. 11.332.500 belum di kembalikan
3. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Timur tahap 1 sebesar Rp. 70.450 tahap 2 sebesar Rp. 13.500. 750,- belum di kembalikan tahap 3 sebesar Rp. 51.391.550,-telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 22 Maret 2018
4. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso III Triwulan 1 sebesar Rp. 50.000,- triwulan 3 sebesar Rp. 500 dan triwulan 4 sebesar Rp. 20.929.500,- belum di kembalikan
5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Waris tahap 1 sebesar Rp. 87.400 dan tahap 2 sebesar Rp. 37.937.200,- belum di kembalikan
6. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Senggi tahap 3 sebesar Rp. 9.051.700 belum di kembalikan
7. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ubrub tahap 1 sebesar Rp. 286.500,- dan tahap 2 sebesar Rp. 40.746.500,- belum di kembalikan
8. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Towe tahap 1 sebesar Rp. 50.000,- tahap 2 sebesar Rp. 6.800.500,- dan tahap 3 sebesar Rp. 220.000,- Belum di kembalikan
9. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miliki tahap 1 sebesar Rp. 1.090.000,- tahap 2 sebesar Rp. 35.200.000,- dan tahap 3 sebesar Rp. 34.522.000,-
10. Kegiatan Bintek dan pendampingan program bantuan operasional kesehatan berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 125.000,-

Bahwa terhadap kegiatan Pengelolaan Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berdasarkan DPA dan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 kegiatan Affirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp334.800.000,00 yang sumber dananya adalah dari dana **Otonomi Khusus**. Sedangkan kegiatan

Halaman 87 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) sumber dananya adalah dari **Pendapatan Asli Daerah**.

- Total anggaran Dana Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) dan jumlah anggaran sebesar Rp.334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana Otonomi Khusus berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pustu Terfonos (2 org x 12 Bln)	24,0 Org/bln	1.200.000,00	28.800.000,00
2	Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
3	Pustu Embi (1 org x 12 bln)	12,0 Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00
4	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)	24,0 Org/bln	1.100.000,00	26.400.000,00
5	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
6	Pustu Molof (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
7	Pustu Keisnar (1 0	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 88 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	org x 12 bln)			
8	Pustu Waley (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
9	Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
10	Pustu Usku (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
11	Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
12	Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
13	Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
14	Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
15	Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
16	Pustu Kalimoo (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 89 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
17	Pustu Bompai (1 0 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
18	Pustu Yuwaindan (1 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
19	Pustu Kalilapar (1 0 org x 12 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
20	Pustu Pund (1 org x 12 0 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
21	Pustu Yeti (1 org x 12 0 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
22	Pustu Sangke (1 0 org x 12 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
23	Pustu Kibay (1 org x 12 0 Bln)	12,0 Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
24	Pustu Kriko (1 org x 12 0 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
25	Pustu Skoupro (1 0 org x 12 Bln)	12,0 Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00

334.800.000,00

- Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan

Halaman 90 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,00 (sumber dana Pendapatan Asli Daerah) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe			115.200.000,00
	- Dokter (1 org x 12 Bln)	12	OB 3.000.000	36.000.000
	- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB 700.000	8.400.000
	- Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)	60	OB 550.000	33.000.000
	- Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)	108	OB 350.000	37.800.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub			176.400.000,00
	- Dokter (2 Org x 12 Bln)	24	OB 2.500.000	60.000.000
	- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB 550.000	6.600.000
	- Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)	108	OB 500.000	54.000.000
	- Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB 400.000	4.800.000
	- Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)	204	OB 250.000	51.000.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi			174.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
-	Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)	36	Org	500.000	18.000.000
-	Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)	204	OB	400.000	81.600.000
-	Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252	OB	200.000	50.400.000
-	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	2.000.000	24.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki				52.800.000,0
-	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	3.000.000	36.000.000
-	Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)	48	OB	350.000	16.800.000
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris				181.200.000,0
-	Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	2.000.000	24.000.000
-	Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)	72	OB	500.000	36.000.000
-	Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)	180	OB	400.000	72.000.000
-	Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB	300.000	3.600.000
-	Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)	228	OB	200.000	45.600.000

699.600.000

- Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) adalah 25 Pustudengan rincian penerima sebagai berikut:

Halaman 92 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan
(OTSUS)

- 1 Pustu Terfones (2 org x 12 Bln)
- 2 Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)
- 3 Pustu Embi (1 org x 12 bln)
- 4 Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)
- 5 Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)
- 6 Pustu Molof (1 org x 12 Bln)
- 7 Pustu Keisnar (1 org x 12 bln)
- 8 Pustu Waley (1 org x 12 Bln)
- 9 Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)
- 10 Pustu Usku (1 org x 12 Bln)
- 11 Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)
- 12 Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln)
- 13 Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)
- 14 Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln)
- 15 Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln)
- 16 Pustu Kalimoo (1 org x 12 Bln)
- 17 Pustu Bompai (1 org x 12 Bln)
- 18 Pustu Yuwaindan (1 org x 12 Bln)
- 19 Pustu Kalilapar (1 org x 12 Bln)
- 20 Pustu Pund (1 org x 12 Bln)
- 21 Pustu Yeti (1 org x 12 Bln)
- 22 Pustu Sangke (1 org x 12 Bln)
- 23 Pustu Kibay (1 org x 12 Bln)
- 24 Pustu Kriko (1 org x 12 Bln)
- 25 Pustu Skoupro (1 org x 12 Bln)

- Berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) adalah 5 Puskesmas dengan rincian penerima sebagai berikut:

No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)

- 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe
 - Dokter (1 org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)

Halaman 93 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Penerima Dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)
 - Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)
- 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub
 - Dokter (2 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)
- 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi
 - Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
- 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)
- 5 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)

Bahwa Dana kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan telah dicairkan sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut:

No	SPM/SP2D	Uraian Pencairan Dana Afirmatif		
	Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	
1	077	LS	699.600.000,00	pembayaran langsung Dana Afirmatif (PAD)
2	012	NIHIL	334.800.000,00	Dana Afirmatif (Otsus)
Total			1.034.400.000,0	

Halaman 94 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPM/SP2D Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian Pencairan Dana Afirmatif
			0	

1) Pada tanggal 21 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) dengan dilampirkan :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Daftar penerima dana afirmatif dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah	Pajak	Jumlah Net
1	Ubrub	42.150.000	1.072.500	41.077.500
2	Ptewi	29.450.000	325.000	29.125.000
		139.500.000		
3	Arso Kota	0	2.835.000	136.665.000
		112.800.000		
4	Arso Timur	0	2.700.000	110.100.000
		117.150.000		
5	Waris	0	1.567.500	115.582.500
6	Senggi	75.900.000	1.320.000	74.580.000
7	Milky	1.950.000	97.500	1.852.500
		150.000.000		
8	Arso Barat	0	5.940.000	144.060.000
		668.900.000		
	Jumlah	0	15.857.500	653.042.500

Jumlah permintaan pembayaran pada SPP-LS berbeda dengan jumlah daftar penerima dana afirmatif

- Pada tanggal 30 November 2016, Trisiswanda Indra selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2905/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus

Halaman 95 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



ribu rupiah) (tanpa potongan pajak) yang ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (107.0105.00013-6).

- Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil Dinas Kesehatan dengan lampiran :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)
 - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran terdapat pertanggungjawaban Dana Afirmatif berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan nilai sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya Dana Afirmatif OTSUS sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut belum di bayarkan ke masing masing penerima (Belum ada Daftar Penerima dari masing masing puskesmas) karena Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom Kosong di karena terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran sering melakukan penarikan penarikan sejumlah uang atas perintah Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom

- Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2017 terdakwa Susi Fitriarningsih selaku bendahara Pengeluaran dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah menggantikan uang dana afirmatif untuk di bayarkan ke masing masing Puskesmas dengan



menggunakan uang pribadi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang pribadi terdakwa berasal dari kredit terdakwa di Bank Papua dan Mandiri dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almahumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah mengganti dana afirmatif dengan uang pribadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran ke masing masing puskesmas sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

- Bahwa terhadap penggunaan *Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom* sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) **terdapat pengeluaran yang tidak dapat di pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 70.300.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 21 yang belum di setorkan ke kas negara sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**
- **Bahwa terhadap kegiatan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 telah di cairkan dari Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.534.895.700,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagai berikut :**

No.	SPM/SP2D Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian Operasional Kesehatan Masyarakat	Pencairan Dana Pelayanan Kesehatan
1	007	GU	208.650.000	Bimtek, Puskesmas dan Puskesmas Milki	Towe dan
2	012	GU	285.461.850	Bimtek, Puskesmas Arso Timur, Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Ubrub, Puskesmas Towe dan Puskesmas Milki	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	046	LS	81.182.200	Pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub
4.	048	LS	80.615.000	Bimtek dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe
5.	057	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Milki
6.	058	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Towe
7.	060	GU	458.475.650	Bimtek, Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Ubrub, Puskesmas Towe, dan Puskesmas Milki
8.	074	GU	289.334.100	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur, Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Towe, dan Puskesmas Milki
9.	109	NIHIL	107.016.900	Bimtek, Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi, Puskesmas Senggi, dan Puskesmas Ubrub
Total			1.538.895.700	

– Proses Pencairan Dana kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriyaningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh

Halaman 98 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.208.650.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02. Belanja Perjalanan Dinas	128.650.000,00
	16.02 Dalam Daerah	
	.5.2.2	
	.15.0	
	1	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	
	1.02. Belanja Sewa Sarana	38.000.000,00
	16.09 Mobilitas Udara	
	.5.2.2	
	.08.0	
	3	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	
	1.02. Belanja Sewa Sarana	42.000.000,00
	16.13 Mobilitas Udara	
	.5.2.2	
	.08.0	
	3	
	Jumlah	208.650.000,00
2)	Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan Dinas Kesehatan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 285.461.850,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02.16.02.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.775.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	39.608.500,00
	1.02.16.03.5.2.1. Honorarium Pegawai	10.200.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.000,00
	01.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.943.500,00
	01.05	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Listrik	2.400.000,00
	03.03	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	1.752.000,00

Halaman 100 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Nilai Pertanggungjaw aban (Rp)
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Cetak	800.000,00
	06.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi (OTSUS)	31.622.400,00
	1.02.16.05.5.2.1. Honorarium Pegawai	8.000.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.970.000,00
	01.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	3.794.000,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	4.750.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Cetak	954.900,00
	06.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Pemeliharaan Gedung	2.753.500,00
	20.05 dan Bangunan	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris (OTSUS)	40.605.000,00
	1.02.16.06.5.2.1. Honorarium Pegawai	8.000.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.500,00
	01.01	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	5.350.500,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	5.475.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	

Halaman 101 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Pengandaan	300.000,00
	06.02	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.650.000,00
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi (OTSUS)	34.725.000,00
	1.02.16.07.5.2.1. Honorarium Pegawai	6.000.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.500,00
	01.01	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.916.500,00
	01.05	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.375.000,00
	05.03	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Pengandaan	500.000,00
	06.02	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.700.000,00
	15.01	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub (OTSUS)	27.759.200,00
	1.02.16.08.5.2.1. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.395.000,00
	01.01	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.623.000,00
	01.05	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.241.200,00
	05.03	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Pengandaan	500.000,00
	06.02	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00

Halaman 102 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Uraian	Nilai
o		Pertanggungjawaban (Rp)
	15.01 Dalam Daerah	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	31.982.000,00
	1.02.16.09.5.2.1. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.09.5.2.1. Honor Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00
	02.03	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
	01.01	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.604.000,00
	01.05	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Bahan Obat-Obatan	810.000,00
	02.04	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	1.095.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Penggandaan	90.000,00
	06.02	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
8	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki (OTSUS)	12.384.750,00
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	3.323.750,00
	01.01	
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.706.000,00
	01.05	
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	1.180.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Penggandaan	575.000,00
	06.02	
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
	Jumlah	285.461.850,00
		0

Halaman 103 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- 3) Pada tanggal 5 September 2016, Alexander Simat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 1802/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub sebesar Rp.81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua juta dua ratus rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.1.107.029.000,- (satu milyar seratus tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.7.380.199,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp. 72.694.972,- (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Damai (107.0110.00761-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- 4) Pada tanggal 6 September 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianingih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.

Halaman 104 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 003/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan nilai sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.650.000,00
	02.5.2.2. Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	
	1.02.16. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.965.000,00
	09.5.2.2. Udara	
	08.03	
	Jumlah	80.615.000,00

- 5) Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2238/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Milki sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp12.608.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Halaman 105 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Milki.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)
- 6) Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2237/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Towe sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp.12.608.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).
- Surat tersebut dilampiri dengan:
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Towe.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)
- 7) Pada tanggal 19 Oktober 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 060/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh



enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 060/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 004/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.458.475.650,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	153.325.000,00
	1.02.16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	153.325.000,00
	.02.5.2. Daerah	
	2.15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	40.789.500,00
	1.02.16 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak	10.000.000,00
	.05.5.2. Tetap	
	1.02.02	
	1.02.16 Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00
	.05.5.2.	
	2.01.01	
	1.02.16 Belanja Peralatan Kebersihan Dan	3.809.500,00
	.05.5.2. Bahan Pembersih	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
2.01.05		
1.02.16	Belanja Jasa Service	8.000.000,00
.05.5.2.		
2.05.01		
1.02.16	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.750.000,00
.05.5.2.		
2.05.02		
1.02.16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	4.811.000,00
.05.5.2.	Pelumas	
2.05.03		
1.02.16	Belanja Cetak	1.020.000,00
.05.5.2.		
2.06.01		
1.02.16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	2.400.000,00
.05.5.2.	Daerah	
2.15.01		
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris	72.405.000,00
1.02.16	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak	10.000.000,00
.06.5.2.	Tetap	
1.02.02		
1.02.16	Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.500,00
.06.5.2.		
2.01.01		
1.02.16	Belanja Peralatan Kebersihan Dan	5.350.500,00
.06.5.2.	Bahan Pembersih	
2.01.05		
1.02.16	Belanja Jasa Service	6.000.000,00
.06.5.2.		
2.05.01		
1.02.16	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00
.06.5.2.		
2.05.02		
1.02.16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	5.475.000,00

Halaman 108 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	.06.5.2. Pelumas	
	2.05.03	
	1.02.16 Belanja Penggandaan	1.000.000,00
	.06.5.2.	
	2.06.02	
	1.02.16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	10.750.000,00
	.06.5.2. Daerah	
	2.15.01	
	1.02.16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	3.000.000,00
	.06.5.2. Mesin	
	2.20.04	
	1.02.16 Belanja Pemeliharaan Gedung dan	3.000.000,00
	.06.5.2. Bangunan	
	2.20.05	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	46.775.000,00
	1.02.16 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak	18.000.000,00
	.07.5.2. Tetap	
	1.02.02	
	1.02.16 Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.500,00
	.07.5.2.	
	2.01.01	
	1.02.16 Belanja Peralatan Kebersihan Dan	6.921.500,00
	.07.5.2. Bahan Pembersih	
	2.01.05	
	1.02.16 Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00
	.07.5.2.	
	2.02.04	
	1.02.16 Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	.07.5.2.	
	2.05.01	
	1.02.16 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	2.370.000,00
	.07.5.2. Pelumas	
	2.05.03	

Halaman 109 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16 Belanja Pengandaan	2.650.000,00
	.07.5.2.	
	2.06.02	
	1.02.16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	7.000.000,00
	.07.5.2. Daerah	
	2.15.01	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	41.489.900,00
	1.02.16 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak	5.000.000,00
	.08.5.2. Tetap	
	1.02.02	
	1.02.16 Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00
	.08.5.2.	
	2.01.01	
	1.02.16 Belanja Peralatan Kebersihan Dan	3.723.000,00
	.08.5.2. Bahan Pembersih	
	2.01.05	
	1.02.16 Belanja Jasa Service	2.800.000,00
	.08.5.2.	
	2.05.01	
	1.02.16 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	3.489.400,00
	.08.5.2. Pelumas	
	2.05.03	
	1.02.16 Belanja Pengandaan	6.400.000,00
	.08.5.2.	
	2.06.02	
	1.02.16 Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
	.08.5.2. Acara/Kegiatan	
	2.11.05	
	1.02.16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
	.08.5.2. Daerah	
	2.15.01	
	1.02.16 Belanja Pemeliharaan Gedung dan	2.000.000,00
	.08.5.2. Bangunan	

Halaman 110 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
2.20.05		
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	53.812.000,00
1.02.16	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak	4.000.000,00
.09.5.2.	Tetap	
1.02.02		
1.02.16	Honor Tenaga Harian Lepas	8.400.000,00
.09.5.2.		
1.02.03		
1.02.16	Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
.09.5.2.		
2.01.01		
1.02.16	Belanja Peralatan Kebersihan Dan	774.000,00
.09.5.2.	Bahan Pembersih	
2.01.05		
1.02.16	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.430.000,00
.09.5.2.		
2.02.04		
1.02.16	Belanja Jasa Service	3.000.000,00
.09.5.2.		
2.05.01		
1.02.16	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00
.09.5.2.		
2.05.02		
1.02.16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	3.285.000,00
.09.5.2.	Pelumas	
2.05.03		
1.02.16	Belanja Penggandaan	465.000,00
.09.5.2.		
2.06.02		
1.02.16	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00
.09.5.2.	Acara/Kegiatan	
2.11.05		
1.02.16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	18.125.000,00

Halaman 111 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	.09.5.2. Daerah	
	2.15.01	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	49.879.250,00
	1.02.16 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak	9.000.000,00
	.13.5.2. Tetap	
	1.02.02	
	1.02.16 Belanja Alat Tulis Kantor	724.750,00
	.13.5.2.	
	2.01.01	
	1.02.16 Belanja Peralatan Kebersihan Dan	2.914.500,00
	.13.5.2. Bahan Pembersih	
	2.01.05	
	1.02.16 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan	2.740.000,00
	.13.5.2. Pelumas	
	2.05.03	
	1.02.16 Belanja Pengandaan	1.000.000,00
	.13.5.2.	
	2.06.02	
	1.02.16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	27.500.000,00
	.13.5.2.	
	2.08.03	
	1.02.16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	6.000.000,00
	.13.5.2. Daerah	
	2.15.01	
	Jumlah	458.475.650,00

8) Pada tanggal 30 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 074/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh juta ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 074/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Susi

Halaman 112 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 005/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 289.334.100,- (ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	22.550.000,00
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	22.550.000,00
	02.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	85.391.500,00
	1.02.16. Honorarium Pegawai	21.900.000,00
	03.5.2.1. Honoror/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.000,00
	03.5.2.2.	
	01.01	
	1.02.16. Belanja Peralatan	8.957.500,00
	03.5.2.2. Kebersihan Dan Bahan	
	01.05 Pembersih	
	1.02.16. Belanja Listrik	12.400.000,00
	03.5.2.2.	
	03.03	
	1.02.16. Belanja Jasa Service	5.500.000,00
	03.5.2.2.	

Halaman 113 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
05.01		
1.02.16.	Belanja Penggantian	4.800.000,00
03.5.2.2.	Suku Cadang	
05.02		
1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	3.577.000,00
03.5.2.2.	Minyak/Gas Dan	
05.03	Pelumas	
1.02.16.	Belanja Cetak	3.100.000,00
03.5.2.2.		
06.01		
1.02.16.	Belanja Makanan dan	4.950.000,00
03.5.2.2.	Minuman Acara/Kegiatan	
11.05		
1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00
03.5.2.2.	Dalam Daerah	
15.01		
1.02.16.	Belanja Barang Yang	2.094.000,00
03.5.2.2.	Akan Diserahkan Kepada	
23.01	Masyarakat	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	34.038.100,00
Ptewi		
1.02.16.	Honorarium Pegawai	6.000.000,00
05.5.2.1.	Honoror/Tidak Tetap	
02.02		
1.02.16.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00
05.5.2.2.		
01.01		
1.02.16.	Belanja Peralatan	3.809.500,00
05.5.2.2.	Kebersihan Dan Bahan	
01.05	Pembersih	
1.02.16.	Belanja Penggantian	5.750.000,00
05.5.2.2.	Suku Cadang	
05.02		
1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	4.811.000,00
05.5.2.2.	Minyak/Gas Dan	

Halaman 114 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	05.03 Pelumas	
	1.02.16. Belanja Cetak	1.022.100,00
	05.5.2.2.	
	06.01	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00
	05.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
	1.02.16. Belanja Pemeliharaan	5.246.500,00
	05.5.2.2. Gedung dan Bangunan	
	20.05	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	31.990.000,00
	Waris	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	6.000.000,00
	06.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Pengandaan	1.040.000,00
	06.5.2.2.	
	06.02	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	20.950.000,00
	06.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
	1.02.16. Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00
	06.5.2.2. Gedung dan Bangunan	
	20.05	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	39.200.000,00
	Senggi	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	12.000.000,00
	07.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Penggantian	18.400.000,00
	07.5.2.2. Suku Cadang	
	05.02	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00
	07.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	

Halaman 115 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	61.525.000,00
	Towe	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	09.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Honor Tenaga Harian	2.400.000,00
	09.5.2.1. Lepas	
	02.03	
	1.02.16. Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	09.5.2.2.	
	05.01	
	1.02.16. Belanja Sewa Sarana	34.000.000,00
	09.5.2.2. Mobilitas Udara	
	08.03	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	18.125.000,00
	09.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	14.639.500,00
	Milki	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	3.000.000,00
	13.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Peralatan	2.914.500,00
	13.5.2.2. Kebersihan Dan Bahan	
	01.05 Pembersih	
	1.02.16. Belanja Bahan Bakar	1.000.000,00
	13.5.2.2. Minyak/Gas Dan	
	05.03 Pelumas	
	1.02.16. Belanja Penggandaan	1.725.000,00
	13.5.2.2.	
	06.02	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00
	13.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
	Jumlah	289.334.100,00

Halaman 116 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



9) Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh tidakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp107.016.900,- (satu milyar tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	11.300.000,00
	1.02.16.02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00
	.5.2.2.15.0 1	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	20.050.000,00
	1.02.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
	.5.2.3.27.0 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	
	5	
	1.02.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000,00
	.5.2.3.28.0 - Pengadaan Alat Rumah Tangga	
6	Lainnya (Home Use)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.850.000,00
	.5.2.3.29.0 - Pengadaan Personal Komputer	
	2	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	14.300.000,00
	1.02.16.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.300.000,00
	.5.2.3.27.0 - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	
	5	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	61.366.900,00
	1.02.16.08 Honorarium Pegawai Honorar/Tidak	3.000.000,00
	.5.2.1.02.0 Tetap	
	2	
	1.02.16.08 Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00
	.5.2.2.01.0	
	1	
	1.02.16.08 Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	.5.2.2.05.0	
	1	
	1.02.16.08 Belanja Penggantian Suku Cadang	24.400.000,00
	.5.2.2.05.0	
	2	
	1.02.16.08 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.489.400,00
	.5.2.2.05.0 Dan Pelumas	
	3	
	1.02.16.08 Belanja Pengandaan	6.400.000,00
	.5.2.2.06.0	
	2	
	1.02.16.08 Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
	.5.2.2.11.0 Acara/Kegiatan	
	5	
	1.02.16.08 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
	.5.2.2.15.0 Daerah	
	1	
	1.02.16.08 Belanja Pemeliharaan Gedung dan	2.000.000,00

Halaman 118 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
----	--------	-------------------------------------

.5.2.2.20.0 Bangunan

5

Jumlah

107.016.900,00

- Bahwa Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 379.125.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Prog Keg	Nama Kegiatan	Tgl SPJ	No. SPJ	Nilai SPJ (Rp)
16.05	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptwi (OTSUS)	15/12/2016	006	20.050.000
16.07	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi (OTSUS)	13/05/2016	002	34.725.000
		30/09/2016	004	46.775.000
		30/11/2016	005	39.200.000
		15/12/2016	006	14.300.000
16.08	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub (OTSUS)	13/05/2016	002	27.759.200
		30/09/2016	004	41.489.900
		15/12/2016	006	61.366.900
16.09	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	30/09/2016	004	53.812.000
		30/11/2016	005	39.647.000
Jumlah				379.125.000

Halaman 119 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Pertanggungjawaban dana tersebut adalah pertanggungjawaban fiktif, karena dana tersebut belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas sampai dengan sekarang. Karena pada bulan Desember 2016 kas Dinas Kesehatan telah kosong/ kas tekor. Sedangkan dana operasional Puskesmas yang dibayarkan pada bulan Februari 2017 adalah dana operasional Puskesmas Arso Timur Rp. 68.391.500,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdapat Penggunaan Dana/pembayaran yang tidak sesuai dengan DPA- SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terhadap penggunaan dana kegiatan Program dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), dana Afirmatif (Insentif) dan Dana Pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Susi Frianingsih selaku bendahara pengeluaran atas perintah Kepala Dinas Yohana H. Yantewo Sehingga mengakibatkan terjadi kekosongan kas /tekor dan kemudian terhadap *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif, dan dana operasional pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat dibayarkan pada Bulan Desember 2016*

antara lain :

1. **penyetoran uang yang bersumber dari dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom TA 2016 ke Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp.248.936.385,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atas temuan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:**

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/01/2016	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom	125.000.000
2	01/07/2016	Setoran Dana Hasil Temuan BPK-RI pada Kas Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2015	40.309.060
3	27/10/2016	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan	56.778.175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
		<i>volume penimbunan rumah medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom</i>	
4	20/11/2016	<i>Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUDP Tahun Anggaran 2007</i>	6.849.150
5	10/12/2016	<i>Setoran Dana atas LHP BPK kegiatan penyediaan Makanan Tambahan (PMT) dan Vitamin Bagi balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2009</i>	20.000.000
JUMLAH			248.936.385

2. Melakukan pembayaran uang babi atau uang duka kepada perawat pada Puskesmas Arso Kota yang meninggal dunia sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening **Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) sebesar Rp113.600.000,- dengan rincian sebagai berikut (bukti transfer terlampir):**

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
1	Yohana Heneke	154-00-1170999-	02/04/2016	5.000.000
	Yaniem	9	6	
2	Yohana Heneke	154-00-1170999-	15/04/2016	30.000.000
	Yaniem	9	6	
3	Yohana Heneke	154-00-1170999-	25/04/2016	4.300.000
	Yaniem	9	6	
4	Yohana Heneke	154-00-1170999-	06/06/2016	10.000.000
	Yaniem	9	6	
5	Yohana Heneke	154-00-1170999-	30/06/2016	4.300.000
	Yaniem	9	6	
6	Yohana Heneke	154-00-1170999-	12/07/2016	20.000.000
	Yaniem	9	6	
7	Yohana Heneke	154-00-1170999-	28/07/2016	5.000.000
	Yaniem	9	6	
8	Yohana Heneke	154-00-1170999-	02/08/2016	20.000.000
	Yaniem	9	6	
9	Yohana Heneke	154-00-1170999-	28/11/2016	15.000.000

Halaman 121 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
	Yaniem	9	6	113.600.00
JUMLAH				0

4. Memberikan uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) kepada Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) dengan alasan untuk koordinasi dengan Kejaksaan Kota Jayapura.

Dengan jumlah keseluruhan yang dibayarkan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 572,536,385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Susi Ftrianingsih kemudian tanggal 22 Maret 2018 terdakwa Susi Ftrianingsih telah menyetor/ kembalikan ke kas daerah sebesar 51.391.550,- (lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.344.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Susi Ftrianingsih selaku Bendahara Pengeluaran **bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, antara lain yang diatur dalam**
 - **Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**
 - **Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
 - **Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.**
 - **Pasal 200 ayat (1): Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh**

Halaman 122 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

- **Pasal 200 ayat (2) Dokumen SPP-GU terdiri dari:**
 - a. surat pengantar SPP-GU;**
 - b. ringkasan SPP-GU;**
 - c. rincian SPP-GU;**
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;**
 - e. salinan SPD;**
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan**
 - g. lampiran lain yang diperlukan.**
- **Pasal 202 ayat (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.**
- **Pasal 202 ayat (2) Dokumen SPP-TU terdiri dari:**
 - a. surat pengantar SPP-TU;**
 - b. ringkasan SPP-TU;**
 - c. rincian SPP-TU;**
 - d. salinan SPD;**
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;**
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan lampiran lainnya.**
- **Berdasarkan pasal 19 PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.**
- **Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pengeluaran**



sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaanpotongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negarapada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangansebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

Sehingga terdakwa Susi Ftrianingsih telah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan dengan cara melakukan proses pencairan yang tidak betul/ menyimpang dengan membuat beberapa bukti pengeluaran dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum di lakukam pembayaran, mengajukan SPP-GU,SPP-TU dan SPP-LS tidak dilakukan Verifikasi oleh PPK SKPD, Dokumen SPP-GU yang di ajukan tidak dilampirkan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang di minta tidak di pergunakan untuk keperluan selain uang ganti persediaan, SPP-TU yang di ajukan tidak dilampirkan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang di minta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung kepada Sdri Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dalam pengajuan SPM tersebut tidak pernah dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh PPK – SKPD dan ` melaksanakan perintah Yohana H. Yantewo (Almarhumah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom untuk melakukan pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 572,536,385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara bersama sama telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain Yohana H. Yantewo (Almarhumah) atau Korporasi, akibatnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Keerom mengalami kerugian sebesar Rp. 754.259.675 (tujuh ratus limah puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana berdasarkan laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LHKPKKN-312/PW26/6/2018/PW26/5/2011 Tanggal 27 Juli 2018.

Halaman 124 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan bersama sama dengan YOHANA H. YANTEWO (Almarhumah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom pada kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Keerom, atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Pegawai Negeri Atau Orang selain Pegawai Negeri yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum secara Terus Menerus Atau untuk Sementara Waktu Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga yang Disimpan karna Jabatanny, Atau Surat Berharga yang di Simpan Karena Jabatanny, Atau Membiarkan Barang Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan oleh Orang Lain Atau Membantu Dalam Perbuatan Tersebut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terdapat 3 Dana kegiatan antara lain :

1. **Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.050.000.000,00, (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Uraian Dana BOK	Jumlah (Rp)
-----	-----------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Puskesmas Pitewi	280.000.000,00
2.	Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
3.	Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
4.	Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
5.	Puskesmas Arso III	298.000.000,00
6.	Puskesmas Waris	270.000.000,00
7.	Puskesmas Senggi	290.000.000,00
8.	Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
9.	Puskesmas Towe	260.000.000,00
10.	Puskesmas Milki	194.000.000,00
11.	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	Jumlah	3.050.000.000,00

2. Dana Kegiatan Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yaitu ;

a. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Pustu Terphones (2 org x 12 Bln)	24,00 Org/bln	1.200.000,00	28.800.000,00
2.	Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
3.	Pustu Embi (1 org x 12 bln)	12,00 Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00
4.	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)	24,00 Org/bln	1.100.000,00	26.400.000,00
5.	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00

Halaman 126 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pustu Molof (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/Bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
7.	Pustu Keisnar (1 org x 12 bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
8.	Pustu Waley (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
9.	Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
10.	Pustu Usku (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
11.	Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
12.	Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln) 1	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
13.	Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
14.	Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
15.	Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
16.	Pustu Kalimoo (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
17.	Pustu Bompai (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
18.	Pustu Yuwaindan (1 org x 12 In) 1	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
19.	Pustu Kalilapar (1 org x 12 Bln) 1	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
20.	Pustu Pund (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
21.	Pustu Yeti (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
22.	Pustu Sangke (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00
23.	Pustu Kibay (1 org x 12 Bln)	12,00 Org/bln	1.000.000,0 0	12.000.000,00

Halaman 127 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Pustu Kriko (1 org x 12,00 12 Bln)	Org/bln	0	1.000.000,0	12.000.000,00
25.	Pustu Skoupro (1 org x 12 Bln)	Org/bln	0	1.000.000,0	12.000.000,00

334.800.000,0 0

b. Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus juta sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Penerima (Rp)	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan)	-			115.200.000,-
	Puskesmas Towe				
	- Dokter (1 org x 12 Bln)	12,00	OB	3.000.000,0	36.000.000,00
	- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12,00	OB	700.000,00	8.400.000,00
	- Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)	60,00	OB	550.000,00	33.000.000,00
	- Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)	108,00	OB	350.000,00	37.800.000,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan				176.400.000,-

Halaman 128 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub				
- Dokter (2 Org x 12 Bln) OB	24,00	2.500.000,00	60.000.000,00	
- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12,00	550.000,00	6.600.000,00	
- Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)	108,00	500.000,00	54.000.000,00	
- Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)	12,00	400.000,00	4.800.000,00	
Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)	204,00	250.000,00	51.000.000,00	
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi				174.000.000,0
- Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)	36,00	500.000,00	18.000.000,00	
- Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)	204,00	400.000,00	81.600.000,00	
- Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252,00	200.000,00	50.400.000,00	
- Dokter (1 Org	12,00	2.000.000,00	24.000.000,00	



		x 12 Bln)	OB		
4.	Tambahan				52.800.000,0
	Penghasilan				
	Berdasarkan				
	Tempat Bertugas				
	(Afirmatif Tenaga				
	Kesehatan)				
	-				
	Puskesmas Milki				
	- Dokter (1 Org	12,00	3.000.000,0	36.000.000,0	
	x 12 Bln)	OB	0		
	- Paramedis	48,00	350.000,00	16.800.000,00	
	kontrak (4 Org	OB			
	x 12 Bln)				
5.	Tambahan				181.200.000,0
	Penghasilan				
	Berdasarkan				
	Tempat Bertugas				
	(Afirmatif Tenaga				
	Kesehatan)				
	-				
	Puskesmas Waris				
	Dokter (1 Org x	12,00	2.000.000,0	24.000.000,00	
	12 Bln)	OB	0		
	Paramedis PNS	72,00	500.000,00	36.000.000,00	
	Gol III (6 Org x 12	OB			
	Bln)				
	Paramedis PNS	180,00	400.000,00	72.000.000,00	
	Gol II (15 Org x	OB			
	12 Bln)				
	Paramedis Gol I	12,00	300.000,00	3.600.000,00	
	(1 Org x 12 Bln)	OB			
	Paramedis	228,00	200.000,00	45.600.000,00	
	Kontrak (19 Org x	OB			
	12 Bln)				
					699.600.000,00

3. Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.541.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 130 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Bimtek dan monitoring ke puskesmas dan pustu		DAU	431.250.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur		DAU	125.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi		OTSUS	126.500.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris		OTSUS	145.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi		OTSUS	135.000.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub		OTSUS	212.300.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe		OTSUS	232.500.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki		OTSUS	133.600.000,00
	TOTAL			1.541.150.000,00

- Bahwa pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun 2016 terdapat struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas : YOHANA YANTEWO.
2. Sekretaris : BERNADETE EKASOECI (Plt. Kepala Dinas Kesehatan).
 - a. Kasubag keuangan : AGUSTINUS FERREIRA, S.km., M.Kes.
 - 1) Bendahara Pengeluaran : Ibu SUSI FITRIANINGSI.
 - 2) Bendahara Gaji : Pak IRNARDO KIDING.
 - 3) Bendahara Penerimaan : Ibu SAMIASIH.
 - b. Kasubag Kepegawaian : YULIAN FRANKLIN URIJAGER.
 - c. Kasubag Program : NIC A. YOKU.
 - d. Seksi Rekdit : SUPARDI.
3. Kepala – Kepala Bidang :
 - a. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) : Gatot Rusdiono.
 - b. Bidang kesehatan Keluarga (Kesga) : OKTOVINA YAKARIMILENA.
 - c. Bidang PP & PL : HERTA SINAGA .
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : ROSITA MONIM.
4. Seksi – seksi.
5. Staf.

Halaman 131 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- Bahwa di dalam struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tersebut di atas terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainya antara lain yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"
- Bahwa dalam Proses Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 di cairkan dengan cara terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya oleh BUD di terbitkan SP2D ke Bank papua sebagai Bank penyimpan dana PEMDA untuk selanjutnya di bayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ). Di serahkan ke Badan Keuangan sebagai dasar pencairan dana berikutnya.
- **Berikut di dalam Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut diatas telah di cairkan sebesar Rp. 3.050.000.000,-** (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut :

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
1	BOK Puskesmas Pitewi	280.000.000,00
	- TU bulan Juni	110.593.250,00
	- TU bulan September	169.406.750,00
2	BOK Puskesmas Arso Barat	298.000.000,00
	- GU bulan Maret	21.150.000,00
	- GU bulan Mei	87.330.000,00
	- TU bulan Juni	53.483.000,00
	- TU bulan September	136.037.000,00
3	BOK Puskesmas Arso Kota	295.000.000,00
	- GU bulan Maret	44.294.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU Uraian	Jumlah (Rp)
	- GU bulan Mei	56.697.500,00
	- TU bulan Juni	81.075.500,00
	- TU bulan September	112.932.500,00
4	BOK Puskesmas Arso Timur	270.000.000,00
	- GU bulan Maret	14.295.450,00
	- TU bulan Juni	104.893.000,00
	- TU bulan September	150.811.550,00
5	BOK Puskesmas Arso III	298.000.000,00
	- GU bulan Maret	38.740.000,00
	- GU bulan Mei	47.745.000,00
	- TU bulan Juni	70.125.500,00
	- TU bulan September	141.389.500,00
6	BOK Puskesmas Waris	270.000.000,00
	- TU bulan Juni	101.912.500,00
	- TU bulan September	168.087.500,00
7	BOK Puskesmas Senggi	290.000.000,00
	- GU bulan Maret	39.105.000,00
	- TU bulan Juni	100.728.750,00
	- TU bulan September	150.166.250,00
8	BOK Puskesmas Ubrub	290.000.000,00
	- TU bulan Juni	132.253.500,00
	- TU bulan September	157.746.500,00
9	BOK Puskesmas Towe	260.000.000,00
	- GU bulan Maret	25.750.000,00
	- TU bulan Juni	90.630.000,00
	- TU bulan September	143.620.000,00
10	BOK Puskesmas Milki	194.000.000,00
	- GU bulan Mei	49.090.000,00
	- TU bulan Juni	48.887.000,00
	- TU bulan September	96.023.000,00
11	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK	305.000.000,00
	- TU bulan September	305.000.000,00
	Total	3.050.000.000,00

Halaman 133 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- Bahwa Sesuai dengan RKA-DPA pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang berhak menerima dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas antara lain :

1. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah 10 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas Penerima Dana BOK
1	Puskesmas Pitewi
2	Puskesmas Arso Barat
3	Puskesmas Arso Kota
4	Puskesmas Arso Timur
5	Puskesmas Arso III
6	Puskesmas Waris
7	Puskesmas Senggi
8	Puskesmas Ubrub
9	Puskesmas Towe
10	Puskesmas Milki

2. Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah 7 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pitewi
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki

- Proses Pencairan *Dana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai berikut :*

- 1) Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam

Halaman 134 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan nilai sebesar Rp. 183.334.950,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungja waban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	21.150.000,0
		0
	1.02.16.25.5.2.2.1 Belanja Perjalanan	21.150.000,0
	5.01 Dinas Dalam Daerah	0
2	BOK PKM Arso Kota	44.294.500,0
		0
	1.02.16.26.5.2.2.0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00
	1.04 Lainnya	
	1.02.16.26.5.2.2.0 Belanja Penggandaan	2.047.500,00
	6.02	
	1.02.16.26.5.2.2.1 Belanja Makanan dan	9.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungja waban (Rp)
	1.05	Minuman
		Acara/Kegiatan
	1.02.16.26.5.2.2.1	Belanja Perjalanan 26.947.000,00
	5.01	Dinas Dalam Daerah 0
	1.02.16.26.5.2.2.2	Belanja Barang Yang
	3.01	Akan Diserahkan 5.400.000,00
		Kepada Masyarakat
3	BOK PKM Arso Timur	14.295.450,00
		0
	1.02.16.27.5.2.2.1	Belanja Perjalanan 14.295.450,00
	5.01	Dinas Dalam Daerah 0
4	BOK PKM Arso III	38.740.000,00
		0
	1.02.16.28.5.2.2.1	Belanja Perjalanan 38.740.000,00
	5.01	Dinas Dalam Daerah 0
5	BOK PKM Senggi	39.105.000,00
		0
	1.02.16.30.5.2.2.0	Belanja Cetak 500.000,00
	6.01	
	1.02.16.30.5.2.2.1	Belanja Makanan dan
	1.05	Minuman 2.100.000,00
		Acara/Kegiatan
	1.02.16.30.5.2.2.1	Belanja Perjalanan 36.505.000,00
	5.01	Dinas Dalam Daerah 0
6	BOK PKM Milki	25.750.000,00
		0
	1.02.16.32.5.2.2.1	Belanja Perjalanan 25.750.000,00
	5.01	Dinas Dalam Daerah 0
		Jumlah pertanggungjawaban dana BOK 183.334.950,00

2) Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan empat ratus delapan puluh enam

Halaman 136 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus tujuh puluh delan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp. 240.862.500,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
		Pertanggungj waban (Rp)
1	BOK PKM Arso Barat	87.330.000,0 0
	1.02.16.25.5.2.2. 01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. 01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. 06.01 Belanja Cetak	500.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. 06.02 Belanja Penggandaan	1.924.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. 11.04 Belanja Makan dan Minum Pelatihan	5.200.000,00
	1.02.16.25.5.2.2. 15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.575.000,0 0
2	BOK PKM Arso Kota	56.697.500,0 0
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Alat Tulis	4.830.000,00

Halaman 137 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai Pertanggungja waban (Rp)
	01.01 Kantor	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Penggandaan	682.500,00
	06.02	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Makanan dan	3.000.000,00
	11.05 Minuman	
	Acara/Kegiatan	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Perjalanan	3.185.000,00
	15.01 Dinas Dalam Daerah	
	1.02.16.26.5.2.2. Belanja Barang Yang	45.000.000,0
	23.01 Akan Diserahkan	0
	Kepada Masyarakat	
3	BOK PKM Arso III	47.745.000,0
		0
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Alat Tulis	2.125.000,00
	01.01 Kantor	
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Cetak	3.000.000,00
	06.01	
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Makanan dan	15.840.000,0
	11.05 Minuman	0
	Acara/Kegiatan	
	1.02.16.28.5.2.2. Belanja Perjalanan	26.780.000,0
	15.01 Dinas Dalam Daerah	0
4	BOK PKM Milki	49.090.000,0
		0
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Alat Tulis	268.000,00
	01.01 Kantor	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Cetak	500.000,00
	06.01	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Penggandaan	1.322.000,00
	06.02	
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Makanan dan	2.300.000,00
	11.05 Minuman	
	Acara/Kegiatan	

Halaman 138 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai
		Pertanggungja waban (Rp)
	1.02.16.33.5.2.2. Belanja Perjalanan	44.700.000,0
	15.01 Dinas Dalam Daerah	0
	Jumlah pertanggungjawaban dana BOK	240.862.500, 00

- 3) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1123/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.110.593.250,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 021/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 021/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 4) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1124/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp. 104.893.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 022/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 022/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 5) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1125/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris sebesar Rp.



101.912.500,- (seratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 023/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 023/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 6) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1126/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp100.728.750,00.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 024/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 024/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 7) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1127/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp132.253.500,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 025/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 8) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1128/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan

Halaman 140 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 90.630.000,- (sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 026/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 026/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 9) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1129/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 48.887.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 027/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 027/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 10) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1130/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp. 81.075.500,- (delapan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 028/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 11) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang



Persediaan Nomor 1131/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp. 70.125.500,- (tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 029/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 029/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 12) Pada tanggal 24 Juni 2016, Alexander Simat selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nomor 1132/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp. 53.483.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 030/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 030/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 13) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1991/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ptewi sebesar Rp.169.406.750,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 041/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 041/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih selaku Bendahara Pengeluaran.



14) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1992/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Timur sebesar Rp.150.811.550, (seratus lima puluh juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 042/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 042/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

15) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1993/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Waris sebesar Rp.168.087.500,- (seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 043/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 043/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

16) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1994/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Senggi sebesar Rp.150.166.250,- (seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 044/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.



Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 044/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 17) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1995/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Ubrub sebesar Rp.157.746.500,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 045/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 045/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 18) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1996/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Towe sebesar Rp. 143.620.000,- seratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 19) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1997/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Milki sebesar Rp. 96.023.000,- (sembilan puluh enam juta dua puluh tiga ribu rupiah)

Surat tersebut dilampiri dengan :



Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 047/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 20) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1998/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Kota sebesar Rp.112.932.500,- seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 21) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 1999/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso III sebesar Rp141.389.500,00.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

- 22) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2000/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bantuan operasional kesehatan PKM Arso Barat sebesar Rp.136.037.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 145 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 049/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 049/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

23) Pada tanggal 26 September 2016, Yunus R. selaku Kuasa BUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Uang Persediaan Nomor 2002/1.02.01.1/SP2D-TU/2016 untuk keperluan pembayaran bintek dan pendampingan program operasional kesehatan sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah).

Surat tersebut dilampiri dengan:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 052/1.02.01.1/SPM-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran.

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 052/1.02.01.1/SPP-TU/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa sdr. Yohana H. Yantewo sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran secara formil mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) terdiri dari bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp. 2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan pertanggungjawaban berupa setoran atau pengembalian uang ke rekening Kas Daerah sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Rincian SP2D GU/TU dan SPJ-nya sebagai berikut:

No.	SP2D GU/TU	Uraian	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
1	BOK Puskesmas Pitewi		280.000.000,00	280.000.000,00	-
	24) TU bulan Juni		110.593.250,00	110.593.250,00	-
	25) TU bulan September		169.406.750,00	169.406.750,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	Uraian	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
2	BOK Puskesmas Arso Barat	26) GU bulan Maret	21.150.000,00	21.150.000,00	-
		27) GU bulan Mei	87.330.000,00	87.330.000,00	-
		28) TU bulan Juni	53.483.000,00	53.483.000,00	-
		29) TU bulan September	136.037.000,00	136.037.000,00	-
3	BOK Puskesmas Arso Kota	30) GU bulan Maret	44.294.500,00	44.294.500,00	-
		31) GU bulan Mei	56.697.500,00	56.697.500,00	-
		32) TU bulan Juni	81.075.500,00	81.075.500,00	-
		33) TU bulan September	112.932.500,00	112.932.500,00	-
4	BOK Puskesmas Arso Timur	34) GU bulan Maret	14.295.450,00	14.295.450,00	-
		35) TU bulan Juni	104.893.000,00	104.893.000,00	-
		36) TU bulan September	150.811.550,00	150.811.550,00	-
5	BOK Puskesmas Arso III	37) GU bulan Maret	38.740.000,00	38.740.000,00	-
		38) GU bulan Mei	47.745.000,00	47.745.000,00	-
		39) TU bulan Juni	70.125.500,00	70.125.500,00	-
		40) TU bulan September	141.389.500,00	141.389.500,00	-
6	BOK Puskesmas Waris	41) TU bulan Juni	101.912.500,00	101.912.500,00	-
		42) TU bulan September	168.087.500,00	168.087.500,00	-
7	BOK Puskesmas		290.000.000,00	290.000.000,00	-

Halaman 147 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D GU/TU	Uraian	Jumlah (Rp)	SPJ (Rp)	Disetor ke Kas Daerah (Rp)
		Senggi			
	43)	GU bulan Maret	39.105.000,00	39.105.000,00	-
	44)	TU bulan Juni	100.728.750,00	100.728.750,00	-
	45)	TU bulan September	150.166.250,00	150.166.250,00	-
8	BOK Puskesmas Ubrub		290.000.000,00	290.000.000,00	-
	46)	TU bulan Juni	132.253.500,00	132.253.500,00	-
	47)	TU bulan September	157.746.500,00	157.746.500,00	-
9	BOK Puskesmas Towe		260.000.000,00	260.000.000,00	-
	48)	GU bulan Maret	25.750.000,00	25.750.000,00	-
	49)	TU bulan Juni	90.630.000,00	90.630.000,00	-
	50)	TU bulan September	143.620.000,00	143.620.000,00	-
10	BOK Puskesmas Milki		194.000.000,00	194.000.000,00	-
	51)	GU bulan Mei	49.090.000,00	49.090.000,00	-
	52)	TU bulan Juni	48.887.000,00	48.887.000,00	-
	53)	TU bulan September	96.023.000,00	96.023.000,00	-
11	Kegiatan Bimtek dan pendampingan program BOK		305.000.000,00	183.000.000,00	122.000.000,00
	54)	TU bulan September	305.000.000,00	183.000.000,00	122.000.000,00
	Jumlah		3.050.000.000,00	2.928.000.000,00	122.000.000,00

Bahwa terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom sebesar Rp. 2.928.000.000,- **terdapat pengeluaran pengeluaran yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp. 272.074.175** diantaranya :

1. Kegiatan BOK Puskesmas Ptewi tahap 1 sebesar Rp. 2.628.125 belum di kembalikan dan tahap II sebesar Rp. 42.344.000 terdakwa telah

Halaman 148 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Keerom pada tanggal 23 Maret 2018

2. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Kota Triwulan 4 sebesar Rp. 11.332.500 belum di kembalikan
3. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso Timur tahap 1 sebesar Rp. 70.450 tahap 2 sebesar Rp. 13.500. 750,- belum di kembalikan tahap 3 sebesar Rp. 51.391.550,-telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 22 Maret 2018
4. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Arso III Triwulan 1 sebesar Rp. 50.000,- triwulan 3 sebesar Rp. 500 dan triwulan 4 sebesar Rp. 20.929.500,- belum di kembalikan
5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Waris tahap 1 sebesar Rp. 87.400 dan tahap 2 sebesar Rp. 37.937.200,- belum di kembalikan
6. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Senggi tahap 3 sebesar Rp. 9.051.700 belum di kembalikan
7. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ubrub tahap 1 sebesar Rp. 286.500,- dan tahap 2 sebesar Rp. 40.746.500,- belum di kembalikan
8. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Towe tahap 1 sebesar Rp. 50.000,- tahap 2 sebesar Rp. 6.800.500,- dan tahap 3 sebesar Rp. 220.000,- Belum di kembalikan
9. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miliki tahap 1 sebesar Rp. 1.090.000,- tahap 2 sebesar Rp. 35.200.000,- dan tahap 3 sebesar Rp. 34.522.000,-
10. Kegiatan BinteK dan pendampingan program bantuan operasional kesehatan berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 125.000,-

Bahwa terhadap kegiatan Pengelolaan Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berdasarkan DPA dan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp334.800.000,00 yang sumber dananya adalah dari dana **Otonomi Khusus**. Sedangkan kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan enam ratus ribu rupiah) sumber dananya adalah dari **Pendapatan Asli Daerah**.

Halaman 149 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Total anggaran Dana Afirmatif Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD 1.02.01.01.16.12.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) dan jumlah anggaran sebesar Rp.334.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari sumber dana Otonomi Khusus berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pustu Terfones (2 org x 12 Bln)	24,0	Org/bln	1.200.000,00	28.800.000,00
2	Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)	12,0	Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
3	Pustu Embi (1 org x 12 bln)	12,0	Org/bln	1.100.000,00	13.200.000,00
4	Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)	24,0	Org/bln	1.100.000,00	26.400.000,00
5	Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)	12,0	Org/Bln	1.100.000,00	13.200.000,00
6	Pustu Molof (1 org x 12 Bln)	12,0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
7	Pustu Keisnar (1 org x 12 bln)	12,0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
8	Pustu Waley (1 org x 12 0	12,0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 150 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Bln)				
9	Pustu Warlef org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
10	Pustu (1 org x Bln)	Usku 12,0 12 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
11	Pustu Woslay org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
12	Pustu Yabanda org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
13	Pustu Ampas org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
14	Pustu Kalipai org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
15	Pustu Kalifam org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
16	Pustu Kalimoo org x Bln)	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
17	Pustu Bompai org x	12,0 (1 0 12	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Halaman 151 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Bln)				
18	Pustu Yuwaindan (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
19	Pustu Kalilapar (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
20	Pustu Pund (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
21	Pustu Yeti (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
22	Pustu Sangke (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
23	Pustu Kibay (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
24	Pustu Kriko (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
25	Pustu Skoupro (1 org x 12 Bln)	12,0 0	Org/bln	1.000.000,00	12.000.000,00
					334.800.000,0 0

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 Nomor DPPA SKPD 1.02.01.01.16.50.5.2 nama kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) dan jumlah anggaran sebesar Rp. 699.600.000,00 (sumber dana Pendapatan

Halaman 152 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Daerah) berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan rincian penerima sebagai berikut:

No	Penerima	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe			115.200.000,00
	- Dokter (1 org x 12 Bln)	12	OB 3.000.000	36.000.000
	- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB 700.000	8.400.000
	- Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)	60	OB 550.000	33.000.000
	- Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)	108	OB 350.000	37.800.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub			176.400.000,00
	- Dokter (2 Org x 12 Bln)	24	OB 2.500.000	60.000.000
	- Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)	12	OB 550.000	6.600.000
	- Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)	108	OB 500.000	54.000.000
	- Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB 400.000	4.800.000
	- Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)	204	OB 250.000	51.000.000
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Sengi			174.000.000,00
	- Paramedis PNS Gol III	36	Org 500.000	18.000.000

Halaman 153 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penerima	Volume		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	(3 Org x 12 Bln)				
	- Paramedis PNS Gol II	204	OB	400.000	81.600.000
	(17 Org x 12 Bln)				
	- Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)	252	OB	200.000	50.400.000
	- Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	2.000.000	24.000.000
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki				52.800.000,0
	- Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	3.000.000	36.000.000
	- Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)	48	OB	350.000	16.800.000
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris				181.200.000,0
	- Dokter (1 Org x 12 Bln)	12	OB	2.000.000	24.000.000
	- Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)	72	OB	500.000	36.000.000
	- Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)	180	OB	400.000	72.000.000
	- Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)	12	OB	300.000	3.600.000
	- Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)	228	OB	200.000	45.600.000
					699.600.000
					0

Halaman 154 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS) adalah 25 Pustudengan rincian penerima sebagai berikut:

No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (OTSUS)

- 1 Pustu Terfones (2 org x 12 Bln)
- 2 Pustu Semografi (1 org x 12 Bln)
- 3 Pustu Embi (1 org x 12 bln)
- 4 Pustu Dubu (2 org x 12 Bln)
- 5 Pustu Yuruf (1 org x 12 Bln)
- 6 Pustu Molof (1 org x 12 Bln)
- 7 Pustu Keisnar (1 org x 12 bln)
- 8 Pustu Waley (1 org x 12 Bln)
- 9 Pustu Warlef (1 org x 12 Bln)
- 10 Pustu Usku (1 org x 12 Bln)
- 11 Pustu Woslay (1 org x 12 Bln)
- 12 Pustu Yabanda (1 org x 12 Bln)
- 13 Pustu Ampas (1 org x 12 Bln)
- 14 Pustu Kalipai (1 org x 12 Bln)
- 15 Pustu Kalifam (1 org x 12 Bln)
- 16 Pustu Kalimoo (1 org x 12 Bln)
- 17 Pustu Bompai (1 org x 12 Bln)
- 18 Pustu Yuwaindan (1 org x 12 Bln)
- 19 Pustu Kalilapar (1 org x 12 Bln)
- 20 Pustu Pund (1 org x 12 Bln)
- 21 Pustu Yeti (1 org x 12 Bln)
- 22 Pustu Sangke (1 org x 12 Bln)
- 23 Pustu Kibay (1 org x 12 Bln)
- 24 Pustu Kriko (1 org x 12 Bln)
- 25 Pustu Skoupro (1 org x 12 Bln)

Berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang berhak menerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD) adalah 5 Puskesmas dengan rincian penerima sebagai berikut:

No Penerima dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)

- 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Towe

Halaman 155 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- No Penerima Dana Afirmatif Tenaga Kesehatan (PAD)
 - Dokter (1 org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (5 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (9 Org x 12 Bln)
- 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Ubrub
 - Dokter (2 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (9 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol I (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (17 Org x 12 Bln)
- 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Senggi
 - Paramedis PNS Gol III (3 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (17 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (21 Org x 12 Bln)
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
- 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Milki
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis kontrak (4 Org x 12 Bln)
- 5 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas (Afirmatif Tenaga Kesehatan) - Puskesmas Waris
 - Dokter (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol III (6 Org x 12 Bln)
 - Paramedis PNS Gol II (15 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Gol I (1 Org x 12 Bln)
 - Paramedis Kontrak (19 Org x 12 Bln)

Bahwa Dana kegiatan Afirmatif Tenaga Kesehatan telah dicairkan sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Keerom dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian Pencairan Dana Afirmatif
				SPM/SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM/SP2D				Uraian Pencairan Dana Afirmatif
No	Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	
1	077	LS	699.600.000,00	pembayaran langsung Dana Afirmatif (PAD)
2	012	NIHIL	334.800.000,00	Dana Afirmatif (Otsus)
Total			1.034.400.000,00	
			0	

- Pada tanggal 21 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 sebesar Rp.699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) dengan dilampirkan :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 077/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianingih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Daftar penerima dana afirmatif dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah	Pajak	Jumlah Net
1	Ubrub	42.150.000	1.072.500	41.077.500
2	Ptewi	29.450.000	325.000	29.125.000
		139.500.00		
3	Arso Kota	0	2.835.000	136.665.000
		112.800.00		
4	Arso Timur	0	2.700.000	110.100.000
		117.150.00		
5	Waris	0	1.567.500	115.582.500
6	Senggi	75.900.000	1.320.000	74.580.000
7	Milky	1.950.000	97.500	1.852.500
		150.000.00		
8	Arso Barat	0	5.940.000	144.060.000
		668.900.00		
	Jumlah	0	15.857.500	653.042.500

Halaman 157 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Jumlah permintaan pembayaran pada SPP-LS berbeda dengan jumlah daftar penerima dana afirmatif

2. Pada tanggal 30 November 2016, Triswanda Indra selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2905/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran langsung afirmatif (PAD) sebesar Rp. 699.600.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) (tanpa potongan pajak) yang ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (107.0105.00013-6).

3. Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil Dinas Kesehatan dengan lampiran :

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 984.811.400,- Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran terdapat pertanggungjawaban Dana Afirmatif berupa belanja honorarium PNS lainnya (5.2.1.01.04) dengan nilai sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya Dana Afirmatif OTSUS sebesar Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut belum di bayarkan ke masing masing penerima (Belum ada Daftar Penerima dari masing masing puskesmas) karena Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom Kosong di karena terdakwa Susi Ftrianingsih selaku Bendahara Pengeluaran sering melakukan penarikan penarikan sejumlah uang atas

Halaman 158 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom

Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2017 terdakwa Susi Ftrianingsih selaku bendahara Pengeluaran dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah menggantikan uang dana afirmatif untuk di bayarkan ke masing masing Puskesmas dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang pribadi terdakwa berasal dari kredit terdakwa di Bank Papua dan Mandiri dan Sdr. Yohana H. Yantewo (Almarhumah) sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom selaku Pengguna Anggaran telah mengganti dana afirmatif dengan uang pribadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran 2 kali masing masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran ke masing masing puskesmas sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Bahwa terhadap penggunaan *Dana Afirmatif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom* sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) **terdapat pengeluaran yang tidak dapat di pertanggung Jawabkan sebesar Rp. 70.300.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan PPh pasal 21 yang belum di setorkan ke kas negara sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

Bahwa terhadap kegiatan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 telah di cairkan dari Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.534.895.700,- (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagai berikut:

No.	Nomor	Jenis	Jumlah (Rp)	Uraian	Pencairan	Dana
				Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
1	007	GU	208.650.000	Bimtek, Pelayanan Puskesmas Towe dan Milki	Kesehatan	
2	012	GU	285.461.850	Bimtek, Pelayanan Puskesmas Arso	Kesehatan	Timur,

Halaman 159 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	046	LS	81.182.200	Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Ubrub, Puskesmas Towe dan Puskesmas Milki
				Pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub
4.	048	LS	80.615.000	Bimtek dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe
5.	057	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Milki
6.	058	LS	14.080.000	Pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Towe
7.	060	GU	458.475.650	Bimtek, Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Ubrub, Puskesmas Towe, dan Puskesmas Milki
8.	074	GU	289.334.100	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur, Puskesmas Ptewi, Puskesmas Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Towe, dan Puskesmas Milki
9.	109	NIHIL	107.016.900	Bimtek, Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi, Puskesmas Senggi, dan Puskesmas Ubrub
			Total	1.538.895.700

Proses Pencairan *Dana kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 007/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Halaman 160 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 007/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 001/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.486.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.208.650.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02. Belanja Perjalanan Dinas	128.650.000,00
	16.02 Dalam Daerah	
	5.2.2	
	.15.0	
	1	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	
	1.02. Belanja Sewa Sarana	38.000.000,00
	16.09 Mobilitas Udara	
	5.2.2	
	.08.0	
	3	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	
	1.02. Belanja Sewa Sarana	42.000.000,00
	16.13 Mobilitas Udara	

Halaman 161 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



.5.2.2

.08.0

3

Jumlah 208.650.000,00

Pada tanggal 6 Juni 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan Dinas Kesehatan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 002/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp. 1.299.476.678,00 tanggal 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 285.461.850,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02.16.02.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	66.775.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	39.608.500,00
	1.02.16.03.5.2.1. Honorarium Pegawai	10.200.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.000,00
	01.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.943.500,00
	01.05	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Listrik	2.400.000,00
	03.03	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.752.000,00
	05.03	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Cetak	800.000,00
	06.01	
	1.02.16.03.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00
	15.01	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi (OTSUS)	31.622.400,00
	1.02.16.05.5.2.1. Honorarium Pegawai	8.000.000,00
	02.02	Honoror/Tidak Tetap
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.970.000,00
	01.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.794.000,00
	01.05	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.750.000,00
	05.03	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Cetak	954.900,00
	06.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00
	15.01	
	1.02.16.05.5.2.2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.753.500,00
	20.05	
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris (OTSUS)	40.605.000,00
	1.02.16.06.5.2.1. Honorarium Pegawai	8.000.000,00

Halaman 163 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.500,00
	01.01	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	5.350.500,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	5.475.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Penggandaan	300.000,00
	06.02	
	1.02.16.06.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi (OTSUS)	34.725.000,00
	1.02.16.07.5.2.1. Honorarium Pegawai	6.000.000,00
	02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.500,00
	01.01	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	6.916.500,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	2.375.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Penggandaan	500.000,00
	06.02	
	1.02.16.07.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub (OTSUS)	27.759.200,00
	1.02.16.08.5.2.1. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02.02 Honorer/Tidak Tetap	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	4.395.000,00
	01.01	

Halaman 164 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	3.623.000,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Jasa Service	4.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	3.241.200,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Penggandaan	500.000,00
	06.02	
	1.02.16.08.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	31.982.000,00
	1.02.16.09.5.2.1. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	02.02 Honoror/Tidak Tetap	
	1.02.16.09.5.2.1. Honor Tenaga Harian Lepas	3.600.000,00
	02.03	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
	01.01	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	2.604.000,00
	01.05 Dan Bahan Pembersih	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Bahan Obat-Obatan	810.000,00
	02.04	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	05.01	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Bahan Bakar	1.095.000,00
	05.03 Minyak/Gas Dan Pelumas	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Penggandaan	90.000,00
	06.02	
	1.02.16.09.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00
	15.01 Dalam Daerah	
8	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki (OTSUS)	12.384.750,00
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor	3.323.750,00
	01.01	
	1.02.16.13.5.2.2. Belanja Peralatan Kebersihan	4.706.000,00

Halaman 165 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
01.05	Dan Bahan Pembersih	
1.02.16.13.5.2.2.	Belanja Bahan Bakar	1.180.000,00
05.03	Minyak/Gas Dan Pelumas	
1.02.16.13.5.2.2.	Belanja Penggandaan	575.000,00
06.02		
1.02.16.13.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00
15.01	Dalam Daerah	
Jumlah		285.461.850,0
		0

Pada tanggal 5 September 2016, Alexander Simat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 1802/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub sebesar Rp.81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua juta dua ratus rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.1.107.029.000,- (satu milyar seratus tujuh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.7.380.199,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp. 72.694.972,- (tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Damai (107.0110.00761-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas pekerjaan paket ibu melahirkan dan paket bayi baru lahir Puskesmas Ubrub.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 046/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 81.182.200,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Halaman 166 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 September 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 048/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 048/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.476.678,00.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 003/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.476.678,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan nilai sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.650.000,00
	02.5.2.2. Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe (OTSUS)	
	1.02.16. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.965.000,00
	09.5.2.2. Udara	
	08.03	
	Jumlah	80.615.000,00

Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 167 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Nomor 2238/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Milki sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp12.608.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Milki.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 057/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 18 Oktober 2016, Yunus R. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung Nomor 2237/1.02.01.1/SP2D-LS/2016 untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan *solar cell* tenaga surya Puskesmas Towe sebesar Rp.14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga pembayaran bersih sebesar Rp.12.608.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening CV Nafiri Sion (107.0110.00768-0).

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran tagihan lunas 100% atas pengadaan solar cell tenaga surya Puskesmas Towe.

Halaman 168 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 058/1.02.01.1/SPM-LS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp14.080.000,- (empat belas juta delapan puluh ribu rupiah)

Pada tanggal 19 Oktober 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 060/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp. 1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 060/1.02.01.1/SPM-GU/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 004/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.299.198.400,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 30 September 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitrianiingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.458.475.650,- (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	153.325.000,00
	1.02.16.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.325.000,00
	2.5.2.2.15	
	.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	40.789.500,00

Halaman 169 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.0 Honorarium Pegawai	10.000.000,00
	5.5.2.1.02 Honorrer/Tidak Tetap .02	
	1.02.16.0 Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00
	5.5.2.2.01 .01	
	1.02.16.0 Belanja Peralatan Kebersihan	3.809.500,00
	5.5.2.2.01 Dan Bahan Pembersih .05	
	1.02.16.0 Belanja Jasa Service	8.000.000,00
	5.5.2.2.05 .01	
	1.02.16.0 Belanja Penggantian Suku	5.750.000,00
	5.5.2.2.05 Cadang .02	
	1.02.16.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.811.000,00
	5.5.2.2.05 Dan Pelumas .03	
	1.02.16.0 Belanja Cetak	1.020.000,00
	5.5.2.2.06 .01	
	1.02.16.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	2.400.000,00
	5.5.2.2.15 Daerah .01	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waris	72.405.000,00
	1.02.16.0 Honorarium Pegawai	10.000.000,00
	6.5.2.1.02 Honorrer/Tidak Tetap .02	
	1.02.16.0 Belanja Alat Tulis Kantor	4.829.500,00
	6.5.2.2.01 .01	
	1.02.16.0 Belanja Peralatan Kebersihan	5.350.500,00
	6.5.2.2.01 Dan Bahan Pembersih	

Halaman 170 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
.05		
1.02.16.0	Belanja Jasa Service	6.000.000,00
6.5.2.2.05		
.01		
1.02.16.0	Belanja Penggantian Suku	23.000.000,00
6.5.2.2.05	Cadang	
.02		
1.02.16.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.475.000,00
6.5.2.2.05	Dan Pelumas	
.03		
1.02.16.0	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
6.5.2.2.06		
.02		
1.02.16.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	10.750.000,00
6.5.2.2.15	Daerah	
.01		
1.02.16.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00
6.5.2.2.20	dan Mesin	
.04		
1.02.16.0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	3.000.000,00
6.5.2.2.20	Bangunan	
.05		
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	46.775.000,00
1.02.16.0	Honorarium Pegawai	18.000.000,00
7.5.2.1.02	Honorer/Tidak Tetap	
.02		
1.02.16.0	Belanja Alat Tulis Kantor	4.233.500,00
7.5.2.2.01		
.01		
1.02.16.0	Belanja Peralatan Kebersihan	6.921.500,00
7.5.2.2.01	Dan Bahan Pembersih	
.05		
1.02.16.0	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00

Halaman 171 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	7.5.2.2.02	
	.04	
	1.02.16.0 Belanja Jasa Service	2.000.000,00
	7.5.2.2.05	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.370.000,00
	7.5.2.2.05 Dan Pelumas	
	.03	
	1.02.16.0 Belanja Penggandaan	2.650.000,00
	7.5.2.2.06	
	.02	
	1.02.16.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	7.000.000,00
	7.5.2.2.15 Daerah	
	.01	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	41.489.900,00
	1.02.16.0 Honorarium Pegawai	5.000.000,00
	8.5.2.1.02 Honorer/Tidak Tetap	
	.02	
	1.02.16.0 Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00
	8.5.2.2.01	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Peralatan Kebersihan	3.723.000,00
	8.5.2.2.01 Dan Bahan Pembersih	
	.05	
	1.02.16.0 Belanja Jasa Service	2.800.000,00
	8.5.2.2.05	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.489.400,00
	8.5.2.2.05 Dan Pelumas	
	.03	
	1.02.16.0 Belanja Penggandaan	6.400.000,00
	8.5.2.2.06	
	.02	

Halaman 172 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16.0 Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
	8.5.2.2.11 Acara/Kegiatan	
	.05	
	1.02.16.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
	8.5.2.2.15 Daerah	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Pemeliharaan Gedung dan	2.000.000,00
	8.5.2.2.20 Bangunan	
	.05	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Towe	53.812.000,00
	1.02.16.0 Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	9.5.2.1.02 Honorer/Tidak Tetap	
	.02	
	1.02.16.0 Honor Tenaga Harian Lepas	8.400.000,00
	9.5.2.1.02	
	.03	
	1.02.16.0 Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.000,00
	9.5.2.2.01	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Peralatan Kebersihan	774.000,00
	9.5.2.2.01 Dan Bahan Pembersih	
	.05	
	1.02.16.0 Belanja Bahan Obat-Obatan	2.430.000,00
	9.5.2.2.02	
	.04	
	1.02.16.0 Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	9.5.2.2.05	
	.01	
	1.02.16.0 Belanja Penggantian Suku	3.750.000,00
	9.5.2.2.05 Cadang	
	.02	
	1.02.16.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.285.000,00
	9.5.2.2.05 Dan Pelumas	

Halaman 173 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
.03		
1.02.16.0	Belanja Pengandaan	465.000,00
9.5.2.2.06		
.02		
1.02.16.0	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00
9.5.2.2.11	Acara/Kegiatan	
.05		
1.02.16.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	18.125.000,00
9.5.2.2.15	Daerah	
.01		
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Milki	49.879.250,00
1.02.16.1	Honorarium Pegawai	9.000.000,00
3.5.2.1.02	Honorer/Tidak Tetap	
.02		
1.02.16.1	Belanja Alat Tulis Kantor	724.750,00
3.5.2.2.01		
.01		
1.02.16.1	Belanja Peralatan Kebersihan	2.914.500,00
3.5.2.2.01	Dan Bahan Pembersih	
.05		
1.02.16.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.740.000,00
3.5.2.2.05	Dan Pelumas	
.03		
1.02.16.1	Belanja Pengandaan	1.000.000,00
3.5.2.2.06		
.02		
1.02.16.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00
3.5.2.2.08	Udara	
.03		
1.02.16.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	6.000.000,00
3.5.2.2.15	Daerah	
.01		
	Jumlah	458.475.650,00

Halaman 174 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 November 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 074/1.02.01.1/SPM-GU/2016 sebesar Rp.1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 074/1.02.01.1/SPP-GU/2016 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 005/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp1.244.777.272,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh jutu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriainingsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 289.334.100,- (ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	22.550.000,00
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	22.550.000,00
	02.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Arso Timur	85.391.500,00
	1.02.16. Honorarium Pegawai	21.900.000,00
	03.5.2.1. Honorer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Alat Tulis Kantor	7.313.000,00

Halaman 175 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
03.5.2.2.		
01.01		
1.02.16.	Belanja Peralatan	8.957.500,00
03.5.2.2.	Kebersihan Dan Bahan	
01.05	Pembersih	
1.02.16.	Belanja Listrik	12.400.000,00
03.5.2.2.		
03.03		
1.02.16.	Belanja Jasa Service	5.500.000,00
03.5.2.2.		
05.01		
1.02.16.	Belanja Penggantian	4.800.000,00
03.5.2.2.	Suku Cadang	
05.02		
1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	3.577.000,00
03.5.2.2.	Minyak/Gas Dan	
05.03	Pelumas	
1.02.16.	Belanja Cetak	3.100.000,00
03.5.2.2.		
06.01		
1.02.16.	Belanja Makanan dan	4.950.000,00
03.5.2.2.	Minuman Acara/Kegiatan	
11.05		
1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00
03.5.2.2.	Dalam Daerah	
15.01		
1.02.16.	Belanja Barang Yang	2.094.000,00
03.5.2.2.	Akan Diserahkan Kepada	
23.01	Masyarakat	
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	34.038.100,00
	Ptewi	
1.02.16.	Honorarium Pegawai	6.000.000,00
05.5.2.1.	Honorar/Tidak Tetap	

Halaman 176 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
02.02		
1.02.16.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.000,00
05.5.2.2.		
01.01		
1.02.16.	Belanja Peralatan	3.809.500,00
05.5.2.2.	Kebersihan Dan Bahan	
01.05	Pembersih	
1.02.16.	Belanja Penggantian	5.750.000,00
05.5.2.2.	Suku Cadang	
05.02		
1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	4.811.000,00
05.5.2.2.	Minyak/Gas Dan	
05.03	Pelumas	
1.02.16.	Belanja Cetak	1.022.100,00
05.5.2.2.		
06.01		
1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00
05.5.2.2.	Dalam Daerah	
15.01		
1.02.16.	Belanja Pemeliharaan	5.246.500,00
05.5.2.2.	Gedung dan Bangunan	
20.05		
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	31.990.000,00
Waris		
1.02.16.	Honorarium Pegawai	6.000.000,00
06.5.2.1.	Honorer/Tidak Tetap	
02.02		
1.02.16.	Belanja Penggandaan	1.040.000,00
06.5.2.2.		
06.02		
1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	20.950.000,00
06.5.2.2.	Dalam Daerah	
15.01		

Halaman 177 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
	1.02.16. Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00
	06.5.2.2. Gedung dan Bangunan	
	20.05	
5	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	39.200.000,00
	Senggi	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	12.000.000,00
	07.5.2.1. Honorrer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Belanja Penggantian	18.400.000,00
	07.5.2.2. Suku Cadang	
	05.02	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00
	07.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
6	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	61.525.000,00
	Towe	
	1.02.16. Honorarium Pegawai	4.000.000,00
	09.5.2.1. Honorrer/Tidak Tetap	
	02.02	
	1.02.16. Honor Tenaga Harian	2.400.000,00
	09.5.2.1. Lepas	
	02.03	
	1.02.16. Belanja Jasa Service	3.000.000,00
	09.5.2.2.	
	05.01	
	1.02.16. Belanja Sewa Sarana	34.000.000,00
	09.5.2.2. Mobilitas Udara	
	08.03	
	1.02.16. Belanja Perjalanan Dinas	18.125.000,00
	09.5.2.2. Dalam Daerah	
	15.01	
7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	14.639.500,00
	Milki	

Halaman 178 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1.02.16.	Honorarium Pegawai	3.000.000,00
13.5.2.1.	Honorar/Tidak Tetap	
02.02		
1.02.16.	Belanja Peralatan	2.914.500,00
13.5.2.2.	Kebersihan Dan Bahan	
01.05	Pembersih	
1.02.16.	Belanja Bahan Bakar	1.000.000,00
13.5.2.2.	Minyak/Gas Dan	
05.03	Pelumas	
1.02.16.	Belanja Penggandaan	1.725.000,00
13.5.2.2.		
06.02		
1.02.16.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00
13.5.2.2.	Dalam Daerah	
15.01		
	Jumlah	289.334.100,00

Pada tanggal 30 Desember 2016, Yohana H. Yantewo selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor 109/1.02.01.1/SPM-GU-NIHIL/2016 sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan ganti uang persediaan nihil.

Surat tersebut dilampiri dengan:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 109/1.02.01.1/SPP-GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Nomor 006/SPJ/1.02.01.1/2016 sebesar Rp 984.811.400,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa Susi Fitriarningsih (Bendahara Pengeluaran).

Dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran tersebut, terdapat pertanggungjawaban Dana Operasional Pelayanan

Halaman 179 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat sebesar Rp107.016.900,- (satu milyar tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
1	Bimtek dan Monitoring ke Puskesmas dan Pustu di Kampung	11.300.000,00
1.02.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00
6.02.5	Daerah	
.2.2.1		
5.01		
2	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ptewi	20.050.000,00
1.02.1	Belanja Modal Peralatan dan	10.000.000,00
6.05.5	Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
.2.3.2	Lainnya	
7.05		
1.02.1	Belanja Modal Peralatan dan	200.000,00
6.05.5	Mesin - Pengadaan Alat Rumah	
.2.3.2	Tangga Lainnya (Home Use)	
8.06		
1.02.1	Belanja Modal Peralatan dan	9.850.000,00
6.05.5	Mesin - Pengadaan Personal	
.2.3.2	Komputer	
9.02		
3	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Senggi	14.300.000,00
1.02.1	Belanja Modal Peralatan dan	14.300.000,00
6.07.5	Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
.2.3.2	Lainnya	
7.05		
4	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ubrub	61.366.900,00
1.02.1	Honorarium Pegawai	3.000.000,00
6.08.5	Honorar/Tidak Tetap	
.2.1.0		
2.02		
1.02.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.197.500,00

Halaman 180 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban (Rp)
6.08.5		
.2.2.0		
1.01		
1.02.1	Belanja Jasa Service	4.000.000,00
6.08.5		
.2.2.0		
5.01		
1.02.1	Belanja Penggantian Suku	24.400.000,00
6.08.5	Cadang	
.2.2.0		
5.02		
1.02.1	Belanja Bahan Bakar	3.489.400,00
6.08.5	Minyak/Gas Dan Pelumas	
.2.2.0		
5.03		
1.02.1	Belanja Penggandaan	6.400.000,00
6.08.5		
.2.2.0		
6.02		
1.02.1	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00
6.08.5	Acara/Kegiatan	
.2.2.1		
1.05		
1.02.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	9.400.000,00
6.08.5	Daerah	
.2.2.1		
5.01		
1.02.1	Belanja Pemeliharaan Gedung	2.000.000,00
6.08.5	dan Bangunan	
.2.2.2		
0.05		
Jumlah		107.016.900,00

Bahwa Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 yang

Halaman 181 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 379.125.000,-
(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Prog	Nama Kegiatan	Tgl SPJ	No. SPJ	Nilai SPJ (Rp)
16.05	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Ptewi (OTSUS)	15/12/2016	006	20.050.000
16.07	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Senggi (OTSUS)	13/05/2016	002	34.725.000
			30/09/2016	004	46.775.000
			30/11/2016	005	39.200.000
16.08	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Ubrub (OTSUS)	15/12/2016	006	14.300.000
			13/05/2016	002	27.759.200
			30/09/2016	004	41.489.900
16.09	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Towe (OTSUS)	15/12/2016	006	61.366.900
			30/09/2016	004	53.812.000
			30/11/2016	005	39.647.000
Jumlah					379.125.000

Pertanggungjawaban dana tersebut adalah pertanggungjawaban fiktif, karena dana tersebut belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas sampai dengan sekarang. Karena pada bulan Desember 2016 kas Dinas Kesehatan telah kosong/ kas tekor. Sedangkan dana operasional Puskesmas yang dibayarkan pada bulan Februari 2017 adalah dana operasional Puskesmas Arso Timur Rp. 68.391.500,- (enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam kejadian pencairan dana kegiatan Program dana BOK (bantuan operasional kesehatan), dana Afirmatif (insentif) dan Dana Pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) tahun 2016 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom telah menyimpang dan melanggar aturan dikarenakan pada :

Bukti pengeluaran belanja fiktif yaitu bukti pengeluaran dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belum dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran.

Pengajuan SPP GU, SPP-TU dan SPP-LS tidak diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dokumen SPP-GU yang diajukan tidak dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.

Dokumen SPP-TU yang diajukan tidak dilampiri dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan

Bahwa ada Penggunaan Dana/pembayaran yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terhadap penggunaan dana kegiatan Program dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), dana Afirmatif (Insentif) dan Dana Pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Susi Ftrianingsih selaku bendahara pengeluaran atas perintah Kepala Dinas Yohana H. Yantewo Sehingga mengakibatkan terjadi kekosongan kas /tekor dan kemudian terhadap *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif, dan dana operasional pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat dibayarkan pada Bulan Desember 2016*, antara lain :

- a. *penyetoran uang yang bersumber dari dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom TA 2016 ke Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp.248.936.385,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atas temuan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:*

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/01/20	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI	125.000.000
	16	tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
		medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom	
2	01/07/2016	Setoran Dana Hasil Temuan BPK-RI pada Kas Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2015	40.309.060
3	27/10/2016	Setoran Pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedis TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom	56.778.175
4	20/11/2016	Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUDP Tahun Anggaran 2007	6.849.150
5	10/12/2016	Setoran Dana atas LHP BPK kegiatan penyediaan Makanan Tambahan (PMT) dan Vitamin Bagi balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kab. Keerom TA 2009	20.000.000
JUMLAH			248.936.385

- b. Melakukan pembayaran uang babi atau uang duka kepada perawat pada Puskesmas Arso Kota yang meninggal dunia sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) sebesar **Rp113.600.000,-** dengan rincian sebagai berikut (bukti transfer terlampir):

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
1	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
	Yaniem	9	02/04/2016	5.000.000
2	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
	Yaniem	9	15/04/2016	30.000.000
3	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
	Yaniem	9	25/04/2016	4.300.000
4	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
	Yaniem	9	06/06/2016	10.000.000
5	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
	Yaniem	9	30/06/2016	4.300.000

Halaman 184 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
6	Yaniem	9	12/07/2016	20.000.000
	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
7	Yaniem	9	28/07/2016	5.000.000
	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
8	Yaniem	9	02/08/2016	20.000.000
	Yohana Heneke	154-00-1170999-		
9	Yaniem	9	28/11/2016	15.000.000
				113.600.00

JUMLAH

0

d. Memberikan uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) kepada Yohana H. Yantewo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) dengan alasan untuk koordinasi dengan Kejaksaan Kota Jayapura.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 572,536,385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan sisanya di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Susi Ftrianingsih

Bahwa terdakwa Susi Ftrianingsih sebagai Pegawai Negeri yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum secara Terus Menerus Atau untuk Sementara Waktu Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga yang Disimpan karna Jabatanny, Atau Surat Berharga yang di Simpan Karena Jabatanny, Atau Membiarkan Barang Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan oleh Orang Lain atau Membantu Dalam Perbuatan tersebut berdasarkan rekening koran telah menyimpan uang dan tidak bias mempertanggungjawabkan uang berdasarkan laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LHKPKKN-312/PW26/6/2018/PW26/5/2011 Tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 754.259.675 (tujuh ratus limah puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

Bahwa berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, antara lain yang diatur dalam*

Halaman 185 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 200 ayat (1): Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

Pasal 200 ayat (2) Dokumen SPP-GU terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian SPP-GU;
- d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
- e. salinan SPD;
- f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 202 ayat (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Pasal 202 ayat (2) Dokumen SPP-TU terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- c. rincian SPP-TU;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang



yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

- f. *surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan lampiran lainnya.*

Berdasarkan pasal 19 PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Susi Ftrianingsih bersama-sama dengan Yohana H. Yantewo (Almarhumah) tersebut sebagai Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk Sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau Surat Berharga yang disimpan karena Jabatannya, atau Surat berharga yang di Simpan Karena Jabatannya, atau Membiarkan Barang Surat Berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh Orang Lain atau Membantu Dalam Perbuatan tersebut berdasarkan rekening koran telah menyimpan uang dan tidak bias mempertanggungjawabkan uang berdasarkan laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LHKPKKN-312/PW26/6/2018/PW26/5/2011 Tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 754.259.675 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Nomor: PDS- /R.1.10/Ft.1/06/2021, tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JO Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menghukum Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 7 (Tujuh) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 181.723.290,- (Seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (Enam) Bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dana BOK (Bantuan operasional Kesehatan) Yang sudah di Legalisir
 - o 1 (satu) Rangkap Foto Copy SPM (Surat perintah Membayar) dan Foto Copy surat permintaan pembayaran dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
 - o 1 (satu) rangkaap foto copy buku tabungan puskesmas-puskesmas wilayah Kab. Keerom dan foto copy tanda bukti pembayaran kwitansi dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
 - o 13 (tiga belas) lembar Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/Kwitansi dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir.

Halaman 188 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- o 2 (dua) lembar Foto Copy SP2D (Surat perintah pencairan dana) yang sudah dilegalisir
- o 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar penerima Dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir
- o 1 (satu) rangkap Foto copy SPM (Surat perintah Membayar) dan SPP (Surat permintaan pembayaran) yang sudah di Legalisir.
- o 2 (dua) lembar Foto copy Tanda bukti pembayaran kwitansi Biaya Operasional Puskesmas Arso timur dan panjar operasional puskesmas arso timur yang sudah di legalisir.
- o 1 (satu) Rangkap foto copy DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) yang sudah di legalisir
- o 6 (enam) lembar Foto Copy buku tabungan Bank BRI atas nama puskesmas Pitewi, Milky dan Arso timur Yang sudah di legalisir.
- o 12 (sebelas) lembar Foto Copy SP2D (surat perintah pencairan dana) yang sudah di Legalisir
- o 2 (dua) lembar Foto Copy Bukti Kwitansi Pengembalian Dana dari Mantan Kepala Dinas dan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang sudah di Legalisir.
- o 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang sudah di Legalisir

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut

“Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM dan Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Pidana, Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara”.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik pada persidangan tanggal 8 Juli 2021, yang pada

Halaman 189 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Juli 2021, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** . tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUSI FTRIANINGSIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, 3(tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)** dikurangi dengan uang pengganti yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)** ke Kas Negara, sehingga sisa kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp 87.991.740,-(delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus empat puluh rupiah)** ,dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah petikan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 190 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- a. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dana BOK (Bantuan operasional Kesehatan) Yang sudah di Legalisir
- b. 1 (satu) Rangkap Foto Copy SPM (Surat perintah Membayar) dan Foto Copy surat permintaan pembayaran dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
- c. 1 (satu) rangkapa foto copy buku tabungan puskesmas-puskesmas wilayah Kab. Keerom dan foto copy tanda bukti pembayaran kwitansi dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
- d. 13 (tiga belas) lembar Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/Kwitansi dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
- e. 2 (dua) lembar Foto Copy SP2D (Surat perintah pencairan dana) yang sudah dilegalisir
- f.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar penerima Dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir
- g. 1 (satu) rangkap Foto copy SPM (Surat perintah Membayar) dan SPP (Surat permintaan pembayaran) yang sudah di Legalisir.
- h. 2 (dua) lembar Foto copy Tanda bukti pembayaran kwitansi Biaya Operasional Puskesmas Arso timur dan panjar operasional puskesmas arso timur yang sudah di legalisir.
- i. 1 (satu) Rangkap foto copy DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) yang sudah di legalisir
- j.6 (enam) lembar Foto Copy buku tabungan Bank BRI atas nama puskesmas Pitewi, Milky dan Arso timur Yang sudah di legalisir.
- k. 12 (sebelas) lembar Foto Copy SP2D (surat perintah pencairan dana) yang sudah di Legalisir
- l.2 (dua) lembar Foto Copy Bukti Kwitansi Pengembalian Dana dari Mantan Kepala Dinas dan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang sudah di Legalisir.
- m.1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang sudah di Legalisir

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp.10.000(sepuluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap oleh Edy Palayukan, S.Sos., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Matus Paleon, S.H., Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Frederik Pandallingan, Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Jap;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding tanggal 19 Juli 2021 Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, ternyata

Halaman 192 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan:

I. Pendahuluan

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap atas nama **Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH**, Tanggal 09 Juli 2021, kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa.

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH/pembanding menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**", sebagaimana dakwaan subsider dan tuntutan. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat membebaskan Pembanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH dari segala dakwaan dan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

II. Keberatan Pembanding/Terdakwa

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi ADRIANUS DON KOPO, S.Kep (Kepala Puskesmas Pitewi), PALOBANG, A.Mk (Kepala Puskesmas Towe), CONSTANTINA S. PATIPEPEME, S.Km (Mantan Kepala Puskesmas Senggi), MARSELINUS WELLIP, A.md.Kep (Plt Puskesmas Milki), YANI CAHYO SUSILO (Mantan Kepala Puskesmas Arso III Kampung Jaifuri), Dr. FREDY PARANTA (Mantan Kepala Puskesmas Arso Barat), LEONARDUS

Halaman 193 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



IBE, AMK (Kepala Puskesmas Waris Distrik Waris Kab. Keerom), ENDANG WIJI KURNIAWATI (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), GATOT RUSDIONO, S.Km (Kepala Puskesmas Arso Barat Kab. Keerom), ERNAYATI RENYAAN, S.K.m (Kepala Puskesmas Arso Timur), RETNI VERLIAN ANDRIS, Amd. Kep (Pegawai Kontrak Dinas Kesehatan Kab. Keerom), AGUSTINUS FERREIRA (Kasubab Program Dinas Kesehatan Kab. Keerom), FAJAR TRI ASHARI, S.Kep Alias ARI (Dinas Kesehatan Kab. Keerom), SAMIASIH (Staf Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom), Dr. BERNADETE EKASOECI, M.Kes Alias EKA (Direktur RSUD Kwaingga Kab. Keerom), TRISISWANDA INDRA N, S.pt., M.Si (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Keerom), Keterangan Ahli R. TRISUNU SETYONO (BPKP Provinsi Papua), Keterangan Terdakwa/Pebanding, Surat dan Barang Bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai sebuah fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo dimana terhadap Pebanding/Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut setelah melalui rangkaian proses pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dibuat secara *jelas, cermat* dan *lengkap* atau dapat dikatakan Dakwaan kabur/samar-samar (OBSCUUR LIBEL) hal ini dapat dibuktikan antara lain :
 - a. Bahwa dalam dari surat dakwaan saudara JPU baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair terdapat uraian yang menyebutkan bahwa “bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terdapat 3 kegiatan antara lain :
 - 1) Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah);
 - 2) Dana kegiatan afirmatif Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.034.400.000,00 (satu milyar tiga puluh empat ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom :

Halaman 194 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



- a) Afirmatif Tenaga Kesehatan yang bersumber dari dana Otsus sebesar Rp. 334.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Afirmatif Tenaga Kesehatan yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 699.600.000,00 (enam ratus juta sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - c) Dana Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom sebesar Rp. 1.541.150.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa ada penggunaan dana/pembayaran yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terhadap penggunaan dana kegiatan Program Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), Dana Afirmatif (Intensif) dan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh terdakwa SUSI FITRIANINGSIH selaku bendahara pengeluaran atas perintah Kepala Dinas YOHANA H. YANTEWO sehingga mengakibatkan terjadi kekosongan kas/tekor dan kemudian dan terhadap *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif, dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat di bayarkan pada bulan Desember 2016* antara lain :
- 1) Penyetoran uang yang bersumber dari dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom TA 2016 ke Kas Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 248.936.385,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atas temuan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	19/01/2016	Setoran pengembalian dana temuan BPK-RI tentang denda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedic TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom	125.000.000
2	01/07/2016	Setoran Dana Hasil Temuan	40.309.060



2)	M	BPK-RI pada kas Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom	
3	27/21/2016	Setoran pengembalian dana Temuan BPK-RI tentang dedda keterlambatan dan kekurangan volume penimbunan rumah medis dan paramedic TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom	56.778.175
4	20/11/2016	Setoran hasil temuan inspektorat sisa UUPD Tahun Anggaran 2007	6.849.150
5	10/12/2016	Setoran dana atas LHP BPK kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) dan Vitamin bagi balita Gizi Buruk pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom TA 2009	20.000.000
	b	Jumlah	248.936.385

arahan uang babi atau uang duka kepada perawat pada puskesmas Arso Kota yang meninggal dunia sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah YOHANA H. YANTEWO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah);

- 3) Memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening YOHANA H. YANTEWO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) sebesar Rp. 113.600.00,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Nomor Rekening	Tanggal	Jumlah
1	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999-9	02/04/2016	5.000.000
2	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999-9	15/04/2016	30.000.000
3	YOHANA H.	154-00-1170999-	25/04/2016	4.300.000



	YANTEWO	9			
4	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	06/06/2016		10.000.000
5	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	30/06/2016		4.300.000
6	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	12/07/2016		20.000.000
7	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	28/07/2016		5.000.000
8	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	02/08/2016		20.000.000
9	YOHANA H. YANTEWO	154-00-1170999- 9	28/11/2016		15.000.000
		Jumlah			113.600.000

- 4) Memberikan uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) kepada YOHANA H. YANTEWO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Almarhumah) dengan alasan untuk koordinasi dengan kejaksaan;
- 5) Bahwa dari kerugian keuangan negara yang diuraikan saudari JPU dalam Surat Dakwaannya atas *Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif, dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat di bayarkan pada bulan Desember 2016* dimana jumlah keseluruhan yang dibayarkan tidak sesuai dengan peruntukan sebesar Rp. 572.536.385,- (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa SUSI FITRIANINGSIH sebesar Rp. 181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- 6) Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta saat dilakukannya pemeriksaan terhadap terbanding/terdakwa yang mana dalam keterangannya menerangkan tidak pernah menggunakan dana sebesar Rp. 181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang diperoleh dari *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat* dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 197 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



7) Bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan dari Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKN-31/PW26/6/2018 tertanggal 27 Juli 2018, yang mana pada angka 9 halaman 87-88 menjelaskan bahwa sesuai dengan metode sebagaimana tersebut dalam butir 8, jumlah kerugian keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelola Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), Dana Afirmatif dan Dana Operasional Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Keerom Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.754.259.675.00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Pencairan Dana (Rp)	Realisasi Pengeluaran yang Dapat di Pertanggungjawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5= 3-4
1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.928.000.000,00	2.655.925.825,00	272.074.175,00
2	Dana Alternatif	1.034.400.000,00	939.925.000,00	94.475.000,00
3	Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.538.895.700,00	1.151.185.200,00	387.710.500,00
	Jumlah	5.501.295.700,00	4.747.036.025,00	754.259.675,00

8) Bahwa dari hasil Laporan Audit BPKP perwakilan Provinsi Papua tersebut, telah dijelaskan oleh saudara Ahli R. TRISUNU SETYONO sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Papua menerangkan dalam persidangan bahwa dari hasil audit yang



dilakukan atas *Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, tidak dapat dibayarkan pada Bulan Desember 2016, karena pada Bulan Desember 2016 *Kas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom* mengalami ketekoran, karena digunakan oleh (Almarhumah) YOHANA H. YANTEWO (Kepala Dinas Kesehatan) dan tidak di pertanggungjawabkan. Lebih lanjut saudara ahli menerangkan *Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, digunakan (Almarhumah) YOHANA H. YANTEWO (Kepala Dinas Kesehatan) untuk pengembalian temuan pemeriksaan BPK-RI, untuk keperluan tak terduga, dan untuk keperluan pribadi;

- 9) Bahwa hal lain juga yang telah terungkap di dalam persidangan dan juga di sebutkan dalam hasil Laporan Audit BPKP Provinsi Papua di mana Pebanding/Terdakwa telah mengembalikan uang ke kas Daerah Kabupaten Keerom tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 51.391.550, dan yang kedua pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.34.000,00, maka jika di totalkan keuangan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 10) Bahwa oleh karena adanya pengembalian dari Pebanding/Terdakwa sebelum adanya audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Papua, yang mana total pengembalian sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga patutlah dipertimbangkan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan kerugian keuangan negara, maka jika dikurangi dari total kerugian keuangan negara dari hasil Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp.754.259.675,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh lima rupiah) mendapatkan hasil sebesar Rp. 660.528.125,00 (enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa dari seluruh uraian di atas menunjukkan fakta hukum bahwa bahwa Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dibuat secara jelas, cermat dan lengkap atau dapat dikatakan Dakwaan

Halaman 199 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



kabur/samar-samar (OBSCUUR LIBEL), sehingga tidak terpenuhinya Syarat Materiil dalam Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (van rechtswege nietig atau null and void)*, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu fakta hukum dan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara a-quo, sebagaimana yang termuat dalam paragraf 5 (lima) halaman 329 . Sehingga pertimbangan hukum yang mengabaikan fakta hukum atas surat dakwaan yang cacat yuridis sangatlah tidak tepat dan bahkan sangat keliru, oleh karena itu sangat patutlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.

- B. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum lainnya dapat dilihat pada halaman 307 sampai dengan halaman 329 tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, di mana Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pebanding/Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair.

Bahwa jika mencermati secara cermat terhadap seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, dan di hubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagai suatu fakta hukum maka menunjukkan bahwa atas penggunaan dana sebesar Rp. 181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang diperoleh dari *Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat* dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pebanding/Terdakwa tidaklah benar, hal ini sangatlah bersesuaian dengan keterangan **Ahli R. TRISUNU SETYONO (BPKP Provinsi Papua)** menerangkan dalam persidangan bahwa dari hasil audit yang dilakukan atas *Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, tidak dapat dibayarkan pada Bulan Desember 2016, karena pada Bulan Desember 2016 ***Kas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom mengalami ketekoran , karena digunakan oleh (Almarhumah) YOHANA H. YANTEWO (Kepala Dinas Kesehata) dan tidak di pertanggungjawabkan.*** Lebih lanjut saudara ahli

Halaman 200 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan *Dana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dana Afirmatif dan Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, digunakan (**Almarhumah**) **YOHANA H. YANTEWO (Kepala Dinas Kesehata)** untuk pengembalian temuan pemeriksaan BPK-RI, untuk keperluan tak terduga, dan untuk keperluan pribadi, dan benar jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 754.259.675,00 (tujuh ratus limah puluh empat juta dua ratus limah puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa juga di sebutkan dalam hasil Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua di mana Pebanding/Terdakwa telah mengembalikan uang ke kas Daerah Kabupaten Keerom tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 51.391.550, dan yang kedua pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.34.000,00, maka jika di totalkan keuangan yang telah dikembalikan oleh Pebanding/Terdakwa sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang mana pengembalian tersebut sebelum adanya audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Papua, akan tetapi pengembalian tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sebagai dasar perhitungan total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Pebanding/Terdakwa.

Bahwa sebaliknya di dalam pertimbangan hukum tentang pidana tambahan pada halaman 334, dimana Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dalam pertimbangannya bahwa hal lain juga yang telah terungkap di dalam persidangan dan juga di sebutkan dalam hasil Laporan Audit BPKP Provinsi Papua di mana Pebanding/Terdakwa telah mengembalikan uang ke kas Daerah Kabupaten Keerom tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 51.391.550, dan yang kedua pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 42.34.000,00, maka jika di totalkan keuangan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa oleh karena adanya pengembalian dari Pebanding/Terdakwa sebelum adanya audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Papua, yang mana total pengembalian sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga patutlah dipertimbangkan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan kerugian keuangan negara, maka jika dikurangi dari total kerugian keuangan negara dari hasil Laporan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp.754.259.675,00 (tujuh ratus limah puluh empat juta dua ratus limah puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh lima rupiah) mendapatkan hasil sebesar Rp. 660.528.125,00 (enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 201 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap total pengembalian dana yang dilakukan oleh Pebanding/Terdakwa sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), melahirkan 2 (dua) pertimbangan hukum yang berbeda oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dan dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru serta membingungkan fakta sesungguhnya sebagai suatu fakta hukum tentang jumlah total atau keseluruhan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Pebanding/Terdakwa, oleh karena itu sangat patutlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum Pebanding/Terdakwa uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Pebanding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pebanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH tersebut;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap, tanggal 09 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM;
2. Menyatakan Pebanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
3. Membebaskan Pebanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Pebanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pebanding/Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding.

Halaman 202 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat-surat, dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa namun mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 203 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan kategori berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020, menyebutkan "dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, yang dalam perkara aquo kerugian keuangan negara sebesar Rp.754.259.675,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh Sembilan enam ratus tujuh puluh lima rupiah), maka masuk kategori ringan yaitu lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dan sesuai Pasal 10 dimana Terdakwa memiliki aspek kesalahan yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dalam terjadinya tindak pidana korupsi aquo, dampaknya dalam skala Kabupaten dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang walaupun lebih dari 10% dari kerugian negara yang timbul akan tetapi telah dikembalikan secara sukarela oleh Terdakwa sebesar Rp. 93.731.550,00 (Sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang oleh Majelis Hakim ditentukan berada pada tingkat rendah, dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut rentang pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 adalah antara 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dan denda antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena mana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dirubah guna memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 12 Juli 2021 tidak cukup beralasan karena sesuai dengan fakta persidangan, dan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan secara seksama baik dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara aquo sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang didaulat berdasarkan kepercayaan baik oleh masyarakat maupun

Halaman 204 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lembaga negara incasu Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan negara, yang lolos seleksi memiliki kompetensi yang baik meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap, justru dalam perkara aquo Terdakwa telah mengabaikan salah satu sikap yang harus dimilikinya yaitu sikap kehati-hatian dalam bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal itu mengakibatkan kerugian bukan hanya keuangan negara namun lebih dari pada itu meliputi terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 12 Juli 2021, cukup beralasan untuk dikuatkan, dengan mengubah sepanjang mengenai lamanya pidana, besarnya denda dan lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut Ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan sesuai Pasal 27 KUHAP dan Pasal 242 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP,

Halaman 205 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2020, PERMA Nomor 5 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap, tanggal 12 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana dan denda dan lamanya pidana pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar, yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI FITRIANINGSIH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUSI FTRIANINGSIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **181.723.290 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)** dikurangi dengan uang pengganti yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp. 93.731.550,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)** ke Kas Negara, sehingga sisa kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah **Rp 87.991.740 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puuh satu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** ,dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah petikan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 206 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dana BOK (Bantuan operasional Kesehatan) Yang sudah di Legalisir
 - b. 1 (satu) Rangkap Foto Copy SPM (Surat perintah Membayar) dan Foto Copy surat permintaan pembayaran dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
 - c. 1 (satu) rangkaap foto copy buku tabungan puskesmas-puskesmas wilayah Kab. Keerom dan foto copy tanda bukti pembayaran kwitansi dana BOK (bantuan operasional kesehatan) Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
 - d. 13 (tiga belas) lembar Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/Kwitansi dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir.
 - e. 2 (dua) lembar Foto Copy SP2D (Surat perintah pencairan dana) yang sudah dilegalisir
 - f. 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar penerima Dana Afirmatif Ta. 2016 yang sudah di legalisir
 - g. 1 (satu) rangkap Foto copy SPM (Surat perintah Membayar) dan SPP (Surat permintaan pembayaran) yang sudah di Legalisir.
 - h. 2 (dua) lembar Foto copy Tanda bukti pembayaran kwitansi Biaya Operasional Puskesmas Arso timur dan panjar operasional puskesmas arso timur yang sudah di legalisir.
 - i. 1 (satu) Rangkap foto copy DPA (Dokumen pelaksanaan anggaran) yang sudah di legalisir
 - j. 6 (enam) lembar Foto Copy buku tabungan Bank BRI atas nama puskesmas Pitewi, Milky dan Arso timur Yang sudah di legalisir.
 - k. 12 (sebelas) lembar Foto Copy SP2D (surat perintah pencairan dana) yang sudah di Legalisir
 - l. 2 (dua) lembar Foto Copy Bukti Kwitansi Pengembalian Dana dari Mantan Kepala Dinas dan dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom yang sudah di Legalisir.
 - m. 1 (satu) rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang sudah di Legalisir
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;**
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI ASTARA, S.H., M.H., dan Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H. masing-masing Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dihadiri oleh BUDIMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

ANDI ASTARA, S.H., M.H..

Ttd,

Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H..

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd,

B U D I M A N, S.H

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H
NIP. 19690913 198903 2002

Halaman 208 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP